



**PUTUSAN**  
Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BUDI ROBI ALIAS DANANG BIN ROBADI**
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 11 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai Ktp: KP Mekar Cae, Rt/Rw 2/1, Kel. Cimarga, Kec. Cimarga, Kab Lebak Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Budi Robi Alias Danang Bin Robadi ditangkap pada tanggal 11 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:Sp.Kap/41/VI/RES.1.11/2023/Satreskrim dan Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDI ROBI alias DANANG Bin ROBADI** telah terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pertama Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pelaporan ke pihak kepolisian dari direktur Klinik Esensia kepada DWI KRISTYANINGSIH tertanggal Semarang 6 Juni 2023;
  - 1 (satu) lembar Surat dari PT Toyo Manufacturing Indonesia kepada Klinik Esensia, nomor : 01005/SK-SPPK/2023, tertanggal Cikarang, 4 Juni 2023;
  - 1 (satu) lembar Surat dari Klinik Esensia kepada PT Toyo Manufacturing Indonesia, nomor : 04/S.Kn-ES/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023;
  - 1 (satu) lembar Surat dari Klinik Esensia kepada PT Toyo Manufacturing Indonesia, sebagaimana surat nomor : 51/INV/-ES/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023;
  - 1 (satu) lembar Surat dari PT Toyo Manufacturing Indonesia kepada Klinik Esensia nomor : 056/SK/HRD/Toyo/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023;
  - 1 (satu) bendel nama peserta pemeriksaan Medical Cek Up PT Toyo Manufacturing Indonesia;
  - 1 (satu) bendel foto kegiatan Medical Cek Up yang dilakukan oleh Klinik Esensia di SMKS YP17-1 Kota Madiun;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran yang dibuat oleh SHAHIRA RAHMITA RASDI selaku PT Toyo Manufacturing Group kepada DWI KRISTYANINGSIH selaku Klinik Esensia tertanggal Madiun 4 Juni 2023;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel percakapan WhatsApp antara DWI KRISTYANINGSIH dengan no. WA : 081348464823 dengan DANANG dengan no WA : 082326223740;
- 1 (satu) bendel fotocopy daftar hadir rekrutmen PT. TOYO Group Indonesia;
- 2 (dua) lembar fotocopy daftar hadir absen MCU PT. TOYO MANUFACTURING INDONESIA;
- 1 (satu) bendel data peserta lolos Medical Cek Up (MCU) PT. TOYO bersama BKK SMK YP17-1 Madiun
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti kwitansi Biaya Pendaftaran Peserta Seleksi PT. Toyo Group (gelombang 1) sebesar Rp. 2.360.000,- tertanggal 3 Juni yang ditandatangani oleh Sdri. SHAVIRA RAHMITA RASDI alias VIRA.
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti kwitansi Biaya Pendaftaran Peserta Seleksi PT. Toyo Group (gelombang 2) sebesar Rp. 1.220.000,- tertanggal 3 Juni yang ditandatangani oleh Sdri. SHAVIRA RAHMITA RASDI alias VIRA.
- 1 (satu) buah stempel PT. Toyo Manufacturing Indonesia;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran tertanggal Madiun 4 Juni 2023;
- 1 (satu) buah kartu identitas PT. Toyo Manufacturing Indonesia a.n. BUDI WIJAYA, NIK : 102880, Jabatan, Staff HRD

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A33 5G, warna Peach imei : 354202963303759, 356910923303754, yang terdapat Aplikasi WhatsApp Business dengan nomor : 082326223740

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **BUDI ROBI alias DANANG Bin ROBADI** bersama-sama dengan **NURUL IMAM Bin MAKSUDI** (dalam berkas terpisah) dan **RAHMAT ANDRIAN, ALI DARMAWAN, AHMAD, NOVI, SHAVIRA RAHMITA RASDI**, serta **LINA** (masing-masing dalam status DPO) pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, sekitar pukul 08.00 WIB s.d. 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat di Sekolah SMKS YP17-1 Jl. Gajahmada No 25-41 Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili, turut serta dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya ide dari **RAHMAT ANDRIAN** dan **ALI DARMAWAN** yang menghubungi terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan recruitmen calon pegawai PT Toyo Manufacturing Indonesia Group yang kemudian disepakati membentuk tim recruitmen dengan pembagian tugas sebagai berikut :
  - Terdakwa memiliki tugas mendampingi **SHAVIRA RAHMITA RASDI** saat MCU
  - **NURUL IMAM** memiliki tugas melakukan negosiasi ke sekolah dan melakukan pemesanan dan negosiasi ke Klinik untuk MCU
  - **RAHMAT ANDRIAN** memiliki tugas melakukan tes interview, kelulusan, dan pengkondisian tempat/ penempatan kerja
  - **ALI DARMAWAN** memiliki tugas melakukan sosialisasi dan pengkondisian tempat/ penempatan kerja
  - **AHMAD** memiliki tugas melakukan sosialisasi
  - **NOVI** memiliki tugas melakukan tes interview
  - **SHAVIRA RAHMITA RASDI** memiliki tugas melakukan tes interview
  - **LINA** memiliki tugas melakukan tes interview
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Mei 2023, ada yang menghubungi Klinik Esensia via WhatsApp yang mengaku bernama **DANANG** (082326223740, yang selanjutnya diketahui yang menghubungi adalah **NURUL IMAM bin MAKSUDI** sebagai penanggung jawab teknis lapangan

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT Toyo Manufacturing Indonesia Group untuk melakukan pemesanan Medical Cek Up (MCU) untuk rekrutmen calon karyawannya, kemudian dilayani oleh Saksi DWI KRISTIANINGSIH (selaku marketing MCU Klinik Esensia), yang intinya penawaran Medical Check UP dengan kuota peserta sebanyak 1.500 peserta dengan biaya MCU 100rb/orang dengan paket pemeriksaan Rontgen, Pemeriksaan Umum (dokter) dan Urin, dilakukan dalam waktu 3 kali dengan pembagian peserta :

- Gelombang 1 : 500 Peserta di Kabupaten Batang pada tanggal 04 Juni 2023.
- Gelombang 2 : 500 Peserta di Kabupaten Madiun pada tanggal 11 Juni 2023.
- Gelombang 3 : 500 Peserta di Kabupaten Cepu pada tanggal 18 Juni 2023
- Bahwa mengingat pelaksanaan MCU dilakukan di luar kota dengan tambahan biaya transportasi dll, selanjutnya setelah terjadi negoisasi akhirnya sepakat biaya MCU per orangnya sebesar Rp 100.000,- dengan kuota peserta 500 tersebut dan pelaksanaan diubah menjadi pada Hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, sekitar pukul 08.00 WIB di Sekolah SMKS YP17-1 Jl. Gajahmada No 25-41 Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun Jawa Timur.
- Bahwa sebelum pelaksanaan MCU tersebut, Saksi DWI KRISTIANINGSIH meminta secara berulang kali terkait Surat Penawaran MCU secara tertulis kepada PT Toyo Manufacturing Indonesia Group melalui DANANG tersebut, yang kemudian barulah dikirim via WA berupa draft dan belum ada tanda tangan dari PT Toyo Manufacturing Indonesia.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, sekitar pukul 08.00 WIB di Sekolah SMKS YP17-1 Jl. Gajahmada No 25-41 Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun, Tim MCU Klinik Esensia berjumlah 14 orang mulai melaksanakan Medical Cek Up kepada calon peserta Rekrutmen calon karyawan PT Toyo Manufacturing Indonesia Group dan para peserta melakukan pembayaran MCU secara tunai kepada Saksi TITUT FERRA SIAMI (karyawan Klinik Esensia) sebesar Rp 350.000,- (besarnya uang yang ditentukan oleh tim DANANG kepada para peserta), karena saat itu pihak dari DANANG atau pihak PT Toyo Manufacturing Indonesia Group belum ada yang datang, sehingga uang langsung diterima oleh pihak Klinik Esensia.
- Bahwa selanjutnya datang terdakwa yang mengaku bernama DANANG bersama dengan SHAVIRA RAHMITA RASDI dari Tim PT Toyo Manufacturing

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tiba di SMK YP 17-1 Madiun untuk melihat jalannya pelaksanaan MCU dan sampai dengan waktu yang sudah ditentukan, hanya ada 57 peserta yang datang, akhirnya pihak Klinik Esensia meminta kepada terdakwa untuk menambah biaya MCU menjadi Rp 350.000,-, yang kemudian disepakati dengan total biaya Rp 19.950.000,-.

- Bahwa setelah itu terdakwa meminta uang pembayaran sebesar Rp 19.950.000,- yang sudah diterima dari para peserta MCU yang dikomulir oleh Saksi TITUT FERRA SIAMI dengan alasan pembayaran MCU harus melalui management PT Toyo Manufacturing Indonesia Group dan akan dibayarkan melalui sistem pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023, namun sampai dengan hari Senin tanggal 05 Juni 2023, terdakwa dan SHAVIRA RAHMITA RASDI tidak menyerahkan uang pembayaran MCU kepada pihak Klinik Esensia.

- Bahwa selanjutnya diketahui bahwa ternyata PT Toyo Manufacturing Indonesia Group tidak ada (fiktif), yang ada adalah PT Toyoplast Manufacturing Indonesia Group dan tidak pernah melakukan rekrutmen calon karyawan serta tidak pernah memiliki karyawan an. DANANG, dkk tersebut.

- Bahwa ternyata uang hasil dari pembayaran MCU dibagi-bagi oleh tim dari DANANG yang melakukan serangkaian rekrutmen yang mengaku dari PT Toyo Manufacturing Indonesia Group yang dilaksanakan di Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun tersebut dengan pembagaian sbb :

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| 1) Terdakwa BUDI ROBI alias DANANG | : Rp 500.000,-   |
| 2) SHAVIRA RAHMITA RASDI           | : Rp 1.000.000,- |
| 3) NURUL IMAM                      | : Rp 500.000,-   |
| 4) NOVI                            | : Rp 6.000.000,- |
| 5) LINA                            | : Rp 1.500.000,- |
| 6) RAHMAT ANDRIAN dan ISTRI        | : Rp 2.000.000,- |

Uang dibagi tanpa seijin dan sepengetahuan dari Klinik Esensia maupun dari para peserta MCU dan digunakan untuk kepentingan pribadinya masing-masing.

- Akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya tersebut pihak korban / Klinik Esensia menderita kerugian sebesar Rp. 19.950.000,- (sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Atau**

**KEDUA :**

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **BUDI ROBI alias DANANG Bin ROBADI** bersama-sama dengan **NURUL IMAM Bin MAKSUDI** (dalam berkas terpisah) dan **RAHMAT ANDRIAN, ALI DARMAWAN, AHMAD, NOVI, SHAVIRA RAHMITA RASDI**, serta **LINA** (masing-masing dalam status DPO) pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, sekitar pukul 08.00 WIB s.d. 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat di Sekolah SMKS YP17-1 Jl. Gajahmada No 25-41 Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili, turut serta dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya ide dari **RAHMAT ANDRIAN** dan **ALI DARMAWAN** yang menghubungi terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan rekrutmen calon pegawai **PT Toyo Manufacturing Indonesia Group** yang kemudian disepakati membentuk tim rekrutmen dengan pembagian tugas sebagai berikut :
  - Terdakwa memiliki tugas mendampingi **SHAVIRA RAHMITA RASDI** saat MCU
  - **NURUL IMAM** memiliki tugas melakukan negosiasi ke sekolahan dan melakukan pemesanan dan negosiasi ke Klinik untuk MCU
  - **RAHMAT ANDRIAN** memiliki tugas melakukan tes interview, kelulusan, dan pengkondisian tempat/ penempatan kerja
  - **ALI DARMAWAN** memiliki tugas melakukan sosialisasi dan pengkondisian tempat/ penempatan kerja
  - **AHMAD** memiliki tugas melakukan sosialisasi
  - **NOVI** memiliki tugas melakukan tes interview
  - **SHAVIRA RAHMITA RASDI** memiliki tugas melakukan tes interview
  - **LINA** memiliki tugas melakukan tes interview
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Mei 2023, ada yang menghubungi Klinik Esensia via WhatsApp yang mengaku bernama **DANANG** (082326223740, yang selanjutnya diketahui yang menghubungi adalah **NURUL IMAM bin MAKSUDI** sebagai penanggung jawab teknis lapangan dari **PT Toyo Manufacturing Indonesia Group** untuk melakukan pemesanan Medical Cek Up (MCU) untuk rekrutmen calon karyawannya, kemudian dilayani oleh Saksi **DWI KRISTIANINGSIH** (selaku marketing MCU Klinik

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esensia), yang intinya penawaran Medical Check UP dengan kuota peserta sebanyak 1.500 peserta dengan biaya MCU 100rb/orang dengan paket pemeriksaan Rontgen, Pemeriksaan Umum (dokter) dan Urin, dilakukan dalam waktu 3 kali dengan pembagian peserta :

- Gelombang 1 : 500 Peserta di Kabupaten Batang pada tanggal 04 Juni 2023.
- Gelombang 2 : 500 Peserta di Kabupaten Madiun pada tanggal 11 Juni 2023.
- Gelombang 3 : 500 Peserta di Kabupaten Cepu pada tanggal 18 Juni 2023
- Bahwa mengingat pelaksanaan MCU dilakukan di luar kota dengan tambahan biaya transportasi dll, selanjutnya setelah terjadi negoisasi akhirnya sepakat biaya MCU per orangnya sebesar Rp 100.000,- dengan kuota peserta 500 tersebut dan pelaksanaan diubah menjadi pada Hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, sekitar pukul 08.00 WIB di Sekolah SMKS YP17-1 Jl. Gajahmada No 25-41 Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun Jawa Timur.
- Bahwa sebelum pelaksanaan MCU tersebut, Saksi DWI KRISTIANINGSIH meminta secara berulang kali terkait Surat Penawaran MCU secara tertulis kepada PT Toyo Manufacturing Indonesia Group melalui DANANG tersebut, yang kemudian barulah dikirim via WA berupa draft dan belum ada tanda tangan dari PT Toyo Manufacturing Indonesia.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, sekitar pukul 08.00 WIB di Sekolah SMKS YP17-1 Jl. Gajahmada No 25-41 Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun, Tim MCU Klinik Esensia berjumlah 14 orang mulai melaksanakan Medical Cek Up kepada calon peserta Recruitmen calon karyawan PT Toyo Manufacturing Indonesia Group dan para peserta melakukan pembayaran MCU secara tunai kepada Saksi TITUT FERRA SIAMI (karyawan Klinik Esensia) sebesar Rp 350.000,- (besarnya uang yang ditentukan oleh tim DANANG kepada para peserta), karena saat itu pihak dari DANANG atau pihak PT Toyo Manufacturing Indonesia Group belum ada yang datang, sehingga uang langsung diterima oleh pihak Klinik Esensia.
- Bahwa selanjutnya datang terdakwa yang mengaku bernama DANANG bersama dengan SHAVIRA RAHMITA RASDI dari Tim PT Toyo Manufacturing Indonesia tiba di SMK YP 17-1 Madiun untuk melihat jalannya pelaksanaan MCU dan sampai dengan waktu yang sudah ditentukan, hanya ada 57 peserta yang datang, akhirnya pihak Klinik Esensia meminta kepada

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk menambah biaya MCU menjadi Rp 350.000,-, yang kemudian disepakati dengan total biaya Rp 19.950.000,-.

- Bahwa setelah itu terdakwa meminta uang pembayaran sebesar Rp 19.950.000,- yang sudah diterima dari para peserta MCU yang dikomulir oleh Saksi TITUT FERRA SIAMI dengan alasan pembayaran MCU harus melalui management PT Toyo Manufacturing Indonesia Group dan akan dibayarkan melalui sistem pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023, namun sampai dengan hari Senin tanggal 05 Juni 2023, terdakwa dan SHAVIRA RAHMITA RASDI tidak menyerahkan uang pembayaran MCU kepada pihak Klinik Esensia.

- Bahwa selanjutnya diketahui bahwa ternyata PT Toyo Manufacturing Indonesia Group tidak ada (fiktif), yang ada adalah PT Toyoplast Manufacturing Indonesia Group dan tidak pernah melakukan rekrutmen calon karyawan serta tidak pernah memiliki karyawan an. DANANG, dkk tersebut.

- Bahwa ternyata uang hasil dari pembayaran MCU dibagi-bagi oleh tim dari DANANG yang melakukan serangkaian rekrutmen yang mengaku dari PT Toyo Manufacturing Indonesia Group yang dilaksanakan di Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun tersebut dengan pembagaian sbb :

- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| 1) Terdakwa BUDI ROBI alias DANANG | : Rp 500.000,-    |
| 2) SHAVIRA RAHMITA RASDI           | : Rp 1.000.000,-. |
| 3) NURUL IMAM                      | : Rp 500.000,- .  |
| 4) NOVI                            | : Rp 6.000.000,-. |
| 5) LINA                            | : Rp 1.500.000,-. |
| 6) RAHMAT ANDRIAN dan ISTRI        | : Rp 2.000.000,-  |

Uang dibagi tanpa seijin dan sepengetahuan dari Klinik Esensia maupun dari para peserta MCU dan digunakan untuk kepentingan pribadinya masing-masing.

- Akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya tersebut pihak korban / Klinik Esensia menderita kerugian sebesar Rp. 19.950.000,- (sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **TITUT FERRA SIAMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi bekerja di Klinik Esensia Jalan Wolter Monginsidi Nomor 40, Pedurungan, Kota Semarang, adapun jabatan Saksi adalah sebagai perawat;
- Bahwa Saksi bekerja di Klinik Esensia sejak bulan Januari tahun 2018 s.d sekarang;
- Bahwa Klinik Esensia tersebut bergerak di bidang Pelayanan jasa kesehatan, yang meliputi rawat inap, praktek dokter spesialis dan laboratorium;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai karyawan bagian marketing di Klinik Esensia yaitu Melakukan perawatan terhadap pasien yang melakukan rawat inap, sebagai asisten dokter saat melakukan Medical Cek Up;
- Bahwa yang menjadi pimpinan atau pemilik Klinik Esensia yaitu dr. Yanuar Ardani;
- Bahwa Kapasitas Saksi adalah sebagai saksi yang mengetahui peristiwa penipuan atau penggelapan dengan korban Klinik Esensia;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada Hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, sekitar pukul 08.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB di Sekolah SMKS YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Klinik Esensia Jalan Wolter Monginsidi Nomor 40, Pedurungan, Semarang, milik dr. Yanuar Ardani;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa pelaku penipuan tersebut yaitu Danang (penanggung jawab teknis lapangan), Rahmat Andrian, (HR Marketing, Shavira Rahmita Rasdi, (Staf). Semuanya mengaku dari PT. Toyo Manufacturing Indonesia Group;
- Bahwa Sebelumnya tidak kenal dengan para pelaku tersebut. Untuk Saudara Danang dan Saudara Shavira Rahmita Rasdi sudah pernah bertemu pada saat pelaksanaan Medical Cek Up saja, sedangkan untuk Saudara Rahmat Andrian tidak pernah bertemu, hanya melalui telepon saja. Saksi kenal dengan para pelaku dalam rangka ada permintaan Medical Cek saja;

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obyeknya adalah uang sebesar Rp 19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan uang untuk pembayaran jasa Medical Cek Up;
- Bahwa Uang tersebut adalah milik Klinik Esensia;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan Penipuan yaitu Para pelaku mengaku seolah-olah sebagai karyawan PT Toyo Manufacturing Indonesia Group yang Group yang melaksanakan Recruitmen Pegawai untuk perusahaan tersebut, para pelaku melakukan kerjasama dengan Klinik Esensia untuk Medical Cek Up seolah-olah untuk melaksanakan Recruitmen Pegawai PT Toyo Manufacturing Indonesia Group, para pelaku membawa uang pembayaran biaya Medical Cek Up yang dikerjakan Klinik Esensia dan tidak diserahkan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Kronologis yang Saksi ketahui berdasarkan keterangan Saudara Dwi Kristyaningsih sebagai berikut :
  - Tanggal 28 Mei 2023, siang ada yang menghubungi Call Center Klinik Esensia via WhatsApp untuk melakukan pemesanan Medical Cek Up, kemudian oleh pihak Call center Klinik Esensia diberikan No. telepon pribadi Saudara Dwi Kristyaningsih (081348464823) selaku marketing MCU Klinik Esensia. Sekitar pukul 12.14 WIB ada telepon masuk ke HP Sdri. Dwi Kristyaningsih yang mengaku bernama Danang sebagai penanggung jawab teknis lapangan dari PT Toyo Manufacturing Indonesia Group (082326223740) yang intinya minta surat penawaran Medical Check UP dengan kuota peserta sebanyak 1500 peserta dengan biaya MCU 100 ribu/orang dengan paket pemeriksaan Rontgen, pemeriksaan umum (dokter) dan urin. Dilakukan dalam waktu 3 minggu dengan pembagian peserta :

Gelombang 1 : 500 Peserta di Kabupaten Batang pada tanggal 04 Juni 2023, Gelombang 2 : 500 Peserta di Kabupaten Madiun pada tanggal 11 Juni 2023, Gelombang 3: 500 Peserta di Kabupaten Cepu pada tanggal 18 Juni 2023. Dimana saat itu Saudara Danang minta untuk pelaksanaan MCU dilakukan pada hari Minggu pada bulan Juni 2023;
  - Tanggal 29 Mei 2023 jam 09.00 WIB Saudara Dwi Kristyaningsih meminta alamat penyelenggaraan MCU di Madiun kepada Saudara Danang lengkap untuk menentukan biaya akomodasi, karena penyelenggaraan MCU di luar kota maka dari Pihak Klinik Esensia mengajukan biaya akomodasi ditanggung oleh Pihak PT. Toyo Manufacturing Indonesia. Saudara Danang akan melakukan konfirmasi

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali melalui telepon untuk memastikan biaya akomodasi. Pukul 10.00 WIB Saudara Dwi Kristyaningsih menghubungi Saudara Danang melalui telepon untuk negosiasi uang transport MCU di Madiun, Saudara Danang juga belum memberikan konfirmasi mengenai biaya akomodasi hanya memberikan informasi teknis pelaksanaan dimulai dari Madiun, Cepu dan Batang;

- Tanggal 30 Mei 2023 Saudara Danang memberikan konfirmasi, untuk pelaksanaan MCU pada tanggal 4 Juni 2023 ditunda karena pihak peserta MCU dari SMK belum siap dan jadwal akan diinformasikan lebih lanjut. Kemudian Saudara Dwi Kristyaningsih menjawab baik akan menunggu informasi jadwal selanjutnya. Saudara Danang kembali menanyakan untuk biaya transportasi yang dikenakan saat pelayanan MCU di Madiun. Saudara Dwi Kristyaningsih memperhitungkan biaya transport dan akan mengkonfirmasi kembali kepada Saudara Danang. Saudara Dwi Kristyaningsih menanyakan kepada Saudara Danang terkait listrik yang digunakan untuk MCU apakah disediakan atau tidak? Dan Saudara Danang menjawab iya;

- Tanggal 31 Mei 2023 pukul 09.59 WIB Saudara Dwi Kristyaningsih memberikan konfirmasi kepada Saudara Danang untuk biaya transport ke Madiun dikenakan biaya sebesar Rp 5.000.000,00 dengan rincian 10 SDM dan 3 mobil serta 2 hari penginapan. Saudara Danang menawarkan jika biaya transport yang dibebankan hanya Rp 2.000.000,00 bagaimana, dan pelaksanaannya dilakukan hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 untuk di Madiun. Saudara Dwi Kristyaningsih meminta Zoom untuk teknis pelaksanaan kepada Saudara Danang. Saudara Dwi Kristyaningsih juga meminta untuk jadwal diundur dan tidak dilaksanakan di tanggal 4 Juni 2023, dan konfirmasi dari Saudara Danang tidak bisa karena Klinik Esensia adalah pengganti tim pelaksana MCU sebelumnya. Saudara Dwi Kristyaningsih kembali menanyakan untuk tempat MCU dan ruangan apakah sudah disediakan atau belum, dan dari Saudara Danang menjawab disediakan;

- Pada pukul 13.41 WIB Saudara Dwi Kristyaningsih kembali menanyakan terkait NIB / Surat keterangan jin Usaha keperluan membuat MOU dan menanyakan untuk jam mulai MCU. Pada pukul 16.56 WIB, Saudara Dwi Kristyaningsih menanyakan kembali beberapa hal terkait MCU dan Saudara Dwi Kristyaningsih meminta data perusahaan keperluan untuk pembuatan SPK, dan hanya diberikan informasi akan

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Surat Penunjukan Kerja sebagai TIM MCU dari Saudara Danang;

- Tanggal 1 Juni 2023 pukul 07.15 WIB, Saudara Dwi Kristyaningsih meminta data alamat MCU di Madiun dengan alasan keperluan pengajuan dana akomodasi. Saudara Danang menjawab lokasi MCU dialamatkan di SMK YP 17 1 Madiun Jalan Gajah Mada Nomor 25 Madiun. Pukul 21.31 WIB Saudara Dwi Kristyaningsih meminta konfirmasi kembali terkait PIC MCU di Madiun. Pukul 21.43 WIB Saudara Dwi Kristyaningsih kembali mengingatkan untuk dikirimkan Nomor PIC Madiun dan bertanya pernah bekerja sama dengan klinik mana saja sebelum dengan Klinik Esensia, dan dijawab oleh Saudara Danang sebelumnya dari Bekasi. Pukul 21.46 WIB Saudara Dwi Kristyaningsih melakukan konfirmasi dapat nomor Saudara Dwi Kristyaningsih dari mana, dijawab oleh Saudara Danang dari WA Klinik Esensia;

- Tanggal 2 Juni 2023 pukul 10.05 WIB, Saudara Dwi Kristyaningsih meminta kembali PIC data Madiun dengan alasan data sudah diminta oleh pihak kantor dan untuk bertanya pemesanan hotel, Saudara Danang menjawab akan dikirim nanti karena sedang perjalanan menuju Madiun. Saudara Dwi Kristyaningsih menanyakan untuk pelaksanaan MCU hari minggu apakah kuota bisa ditambah menjadi 300 orang /hari, tetapi Saudara Danang tidak memberikan jawaban. Pukul 17.02 WIB Saudara Dwi Kristyaningsih menghubungi Saudara Danang apakah sudah sampai di Madiun dan dijawab Saudara Danang dengan share lokasi di daerah Salatiga. Jam 22.21 WIB Saudara Danang memberikan share lokasi bahwa Saudara Danang sudah sampai di Madiun tepatnya di SMK YP 17-1 Madiun. Pukul 22.27 WIB Saudara Dwi Kristyaningsih meminta kembali surat penunjukan untuk surat jalan MCU;

- Tanggal 03 Juni 2023 jam 08.57 WIB Saudara Dwi Kristyaningsih menelpon Saudara Danang konfirmasi kembali terkait surat penunjukan kerja, jam pelaksanaan MCU, data perusahaan PT Toyo Manufacturing Indonesia dan CP tim PT Toyo Manufacturing Indonesia yang ada di Madiun. Baru pada Pukul 10.05 WIB Surat penunjukan kerja dikirim oleh Saudara Danang ke Saudara Dwi Kristyaningsih berupa draft dan belum ada tanda tangan dari PT Toyo Manufacturing Indonesia. Pukul 13.50 WIB TIM MCU Klinik Esensia berjumlah 14 orang (dengan penanggung jawab pelaksana Saudara Dwi Kristyaningsih dan Dokter Koordinator MCU dr. Winny berangkat menuju lokasi pelaksanaan MCU di Madiun. Pukul 17.30

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim MCU Klinik Esensia sudah sampai di SMK YP 17-1 Madiun dan melakukan survey lokasi untuk persiapan alat;

- Tanggal 04 Juni 2023 pukul 07.30 TIM MCU Klinik Esensia sudah berada di SMK YP Madiun untuk pelaksanaan MCU, sebelum MCU dimulai tim melakukan setting alat Rontgen terlebih dahulu. Sambil menunggu persiapan alat, pukul 08.00 WIB peserta belum ada yang datang. Sampai jam 08.40 WIB peserta yang datang baru beberapa pasien. 12. Jam 09.00 WIB Saudara Dwi Kristyaningsih dan Dokter Winny bertemu dengan Pak Budi Selaku Humas dari pihak sekolah SMK YP 17-1 Madiun. Pak Budi menginformasikan bahwa terdapat kendala mekanisme penyelenggaraan seleksi, dimana ada anak siswa yang memberikan berita hoax bahwa PT Toyo Manufacturing Indonesia tidak mengadakan seleksi calon pegawai yang menyebabkan banyaknya peserta yang mundur pada proses MCU. Pak Budi tetap menghimbau kepada seluruh peserta untuk datang melaksanakan MCU karena tim MCU Klinik Esensia sudah sampai lokasi. Untuk meyakinkan peserta bahwa benar adanya proses perekrutan Pak Budi menginformasikan bahwa proses pembayaran MCU dilakukan secara mandiri dan onsite, serta tidak ada proses yang mengikat antara peserta MCU dengan pihak Toyo Manufacturing Indonesia. Pada saat itu karena Saudara Danang dan Tim PT Toyo Manufacturing Indonesia belum ada yang datang di tempat MCU untuk yang menerima uang pembayaran dari para peserta, kemudian mencoba menghubungi via telepon dan selanjutnya diberitahu oleh pihak Saudara Danang bahwa para peserta dibebankan pembayaran sebesar Rp 350.000,00 dari awal. Dan oleh tim dari Klinik Esensia Saksi ditugaskan untuk menerima uang pembayaran dari para peserta. Pukul 10.00 WIB, Saudara Danang dan Tim PT Toyo Manufacturing Indonesia (Shavira Rahmita Rasdi) tiba di SMK YP 17-1 Madiun untuk melihat jalannya pelaksanaan MCU 15. Pukul 13.00 WIB, Saudara dwi kristyaningsih, Dokter winny, Pak Budi, Saudara Danang dan Saudara Shavira Rahmita Rasdi, membahas untuk solusi terkait jumlah peserta yang tidak sampai 10% dari yang ditargetkan, karena jumlah peserta hanya 43. TIM MCU Klinik Esensia tetap diminta untuk menunggu sampai pukul 14.00 WIB dikarenakan peserta mulai percaya adanya perekrutan dan merespon untuk datang MCU. Pukul 14.00 WIB Saudara Dwi Kristyaningsih dan Dokter Winny meminta kejelasan tentang perhitungan harga MCU perpasien dikarenakan terkait biaya akomodasi, persiapan dan lain lain. Kebijakan tim Toyo Manufacturing Indonesia

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan biaya tambahan sebanyak 50.000 per pasien dan tim Klinik Esensia tidak mau menerima dikarenakan dari perhitungan belum menutup biaya akomodasi. Pihak Klinik Esensia melakukan negosiasi kembali kepada Bapak Rahmat selaku HRD Toyo Manufacturing Indonesia melalui telepon. Pihak Toyo Manufacturing Indonesia memberikan kebijakan untuk memberikan tambahan biaya jasa MCU Rp 200.000,00/peserta. Jadi untuk tiap peserta dikenakan biaya MCU Rp 350.000,00;

- Untuk proyek selanjutnya (Cepu dan Batang) pihak Klinik Esensia meminta daftar nama terlebih dahulu agar bisa ditentukan jumlah peserta sebagai dasar perhitungan harga MCU per peserta selanjutnya. Sampai pukul 17.30 WIB peserta MCU bertambah menjadi 53. Dari Pak Budi meminta bantuan kepada tim MCU untuk tetap menunggu dahulu dikarenakan ada peserta yang sudah menghubungi Pak Budi untuk melakukan MCU. Karena peserta berasal dari solo, sehingga pukul 19.00 WIB peserta baru datang di SMK YP 17-1 Madiun. Selagi menunggu, ada peserta yang menghubungi kembali akan datang untuk MCU, jadi total peserta yang datang sampai pukul 20.00 WIB ada 57 peserta;

- Saudara Dwi Kristyaningsih dan dokter Winny bertemu dengan Pak Budi dan membicarakan tentang teknis hasil, sembari mengemasi alat MCU yang digunakan. Kemudian pihak Saudara Danang dan Saudara Shavira Rahmita Rasdi meminta uang pembayaran dari peserta tersebut dengan total Rp 19.950.000,00 dengan alasan bahwa berdasarkan aturan di PT Toyo Manufacturing Indonesia bahwa pembayaran jasa MCU kepada Klinik Esensia harus melalui kantor pusat dan dengan system transfer yang baru bisa dilakukan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023. Selanjutnya kami memberitahukan hal tersebut kepada pimpinan Klinik Esensia dan diijinkan pada saat itu (yang kemudian dibuatkan Surat Pernyataan terkait pembayaran tersebut). Dikarenakan sudah Pukul 21.00 WIB lebih petugas memutuskan untuk kembali ke hotel dengan pertimbangan belum mengemasi barang pribadi, mengisi BBM, dan lain lain. Kemudian Tim MCU Klinik Esensia kembali ke Semarang, pada tanggal 5 Juni 2023 pukul 07.00 WIB;

- Untuk pembayaran MCU di Madiun sejumlah 57 peserta dengan nominal Rp 19.950.000,00 akan dibayarkan pada hari Senin 5 Juni 2023, dikarenakan melewati proses purchasing Toyo Manufacturing Indonesia

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biaya akan di transfer melalui rekening Klinik Esensia yang sudah dilakukan tandatangan Surat Pernyataan diatas materai;

- Sampai saat ini Saudara Danang selaku pihak yg bertanggungjawab dalam kerjasama tersebut tidak melakukan pembayaran. Setelah di cek nama PT. Toyo Manufacturing Indonesia tidak ada, yang ada PT. Toyoplast Manufacturing Indonesia dan diduga pelaku bukan karyawan dari perusahaan tersebut;
- Bahwa dasar Klinik Esensia mnelakukan Medical Cek Up yang dilaksanakan di Sekolah SMKS YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun yaitu Permintaan dari yang mengaku Saudara Danang, selaku penanggung jawab teknis lapangan dari PT Toyo Manufacturing Indonesia Group yang akan melakukan rekrutmen pegawai untuk PT Toyo Manufacturing Indonesia Group. Surat dari PT Toyo Manufacturing Indonesia, Nomor : 01005/SK-SPPK/2023, tertanggal Cikarang, 4 Juni 2023 tentang Surat Penunjukkan Perintah Kerja kepada Klinik Esensia (yang kemudian kami ketahui bahwa surat tersebut adalah palsu);
- Bahwa Klinik Esensia sudah melaksanakan Medical Cek Up terhadap 57 orang yang dilaksanakan Sekolah SMKS YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa karyawan dari Klinik Esensia yang melakukan Medical Cek Up yaitu dr.Gina Amalia, dr. Wiandarti Theresiani (dr Winny), Mafrukha Arbi Zulpriliana, Kutsiatun, Dewi Herinda Hapsari, Dwi Kristyaningsih, Sri Handayani, Ika Khusnul, Eliyas Alvia Imerza Prameswari, Apri (driver), Heru (driver), Abdullah (driver), Saksi sendiri Titut Ferra Siam Dalam rangka atas permintaan dari PT Toyo Manufacturing Indonesia untuk melakukan Medical Cek Up terhadap orang yang akan melaksanakan Rekrutmen calon karyawan untuk PT Toyo Manufacturing Indonesia;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Saudara Danang dan pihak Sekolah SMKS YP17-1 bahwa yang melaksanakan adalah PT Toyo Manufacturing Indonesia, dimana untuk penanggung jawabnya adalah Saudara Danang selaku karyawan PT Toyo Manufacturing Indonesia;
- Bahwa Untuk peserta yang ikut rekrutmen dan melaksanakan medical cek up di SMKS YP17-1 Madiun tersebut berjumlah 57 orang;
- Bahwa Para peserta berjumlah 57 orang yang sudah melaksanakan medical cek up di SMKS YP17-1 Madiun tersebut sudah melakukan pembayaran sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, dan sudah dibayarkan secara tunai oleh para peserta pada saat datang tersebut dan uang pembayaran dikomulir oleh Saksi ( Titut Fera Siami, karyawan Klinik Esensia), yang kemudian uang setelah terkumpul sebesar Rp 19.950.000,00 diminta Saudari Shavira Rahmita Rasdi (karyawan PT Toyo Manufacturing Indonesia);

- Bahwa Awalnya pihak Klinik Esensia sudah sepakat dengan Saudara Danang untuk biaya MCU adalah sebesar Rp 100.000,00 per orang dengan ketentuan kuota peserta yang melakukan MCU sebanyak 500 orang. Karena sampai sore hari pesertanya hanya sebanyak 57 orang, maka jika pembayaran hanya Rp 100.000,00 pihak Klinik Esensia mengalami kerugian, kemudian meminta biaya tambahan untuk menutup biaya operasional kepada Saudara Danang dan kemudian setelah dipertimbangkan dengan Saudara Rahmat Andrian (HR Marketing PT Toyo Manufacturing Indonesia) via telepon, kemudian sepakat menjadi Rp 350.000,00 per orang;

- Bahwa Menurut pihak sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun, memang untuk pengumuman rekrutmen PT Toyo Manufacturing Indonesia sudah ditentukan dari awal untuk biaya MCU sebesar Rp 350.000,00. Yang kemudian Saksi konfirmasi kepada Saudara Danang bahwa memang biaya MCU tersebut yang dibebankan kepada peserta rekrutmen dari awal memang sudah ditentukan sebesar Rp 350.000,00 yang kemudian dibayarkan kepada pihak Klinik Esensia hanya Rp 100.000,00 dan sisanya adalah keuntungan yang didapatkan oleh Saudara Danang untuk biaya operasional;

- Bahwa Pada saat itu Saudara Danang dan Saudara Shavira Rahmita Rasdi meminta uang tersebut karena pembayaran harus melalui proses purchasing sebagaimana aturan PT Toyo Manufacturing Indonesia, dimana pembayaran harus melalui transfer dan akan dilakukan transfer kepada Klinik Esensia pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023;

- Bahwa benar barang bukti yang diserahkan oleh Klinik Esensia, sehubungan dengan perkara penipuan ini (Hakim menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pelaporan kepihak Kepolisian dari Direktur Klinik Esensia kepada DWI KRISTYANINGSIH tertanggal Semarang 6 Juni 2023, 1 (satu) lembar Surat dari PT Toyo Manufacturing Indonesia kepada Klinik Esensia Nomor : 01005/SK-SPPK/2023, tertanggal Cikarang 4 Juni 2023, 1 (satu) lembar Surat dari Klinik Esensia kepada PT Toyo Manufacturing Indonesia Nomor : 04/S.Kn-ES/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023, 1 (satu) lembar Surat dari klinik Esensia kepada PT Toyo Manufacturing

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sebagaimana surat Nomor : 51/INV/-ES/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023, 1 (satu) lembar Surat dari PT Toyo Manufacturing Indonesia kepada Klinik Esensia Nomor : 056/SK/HRD/Toyo/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023, 1 (satu) bendel nama peserta pemeriksaan Medical Cek Up PT Toyo Manufacturing Indonesia, 1 (satu) bendel foto kegiatan Medical Cek Up yang dilakukan oleh Klinik Esensia di SMKS YP17-1 Kota Madiun, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran yang dibuat oleh SHAVIRA RAHMITA RASDI selaku PT Toyo Manufacturing Group kepada DWI KRISTYANINGSIH selaku Klinik Esensial tertanggal Madiun 4 Juni 2023, 1 (satu) bendel percakapan WhatsApp antara DWI KRISTYANINGSIH dengan Nomor WA : 081348464823 dengan DANANG dengan No. WA 082326223740;

- Bahwa sampai dengan saat ini Saudara Danang, dkk belum menyerahkan uang pembayaran MCU sebesar Rp 19.950.000,00 kepada Klinik Esensia;
- Bahwa Klinik Esensia sudah mengirimkan surat penagihan pelayan MCU kepada PT Toyo Manufacturing Indonesia, sebagaimana surat Nomor: 51/INV/-ES/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023. Namun saat itu pihak kantor PT Toyo Manufacturing Indonesia merasa tidak pernah melakukan permintaan pemeriksaan MCU untuk rekrutmen pegawai;
- Bahwa benar, Klinik Esensia mengirimkan Surat konfirmasi kebenaran surat perintah kerja kepada PT Toyo Manufacturing Indonesia, sebagaimana surat Nomor : 04/S.Kn-ES/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023;
- Bahwa sebagaimana surat balasan dari PT Toyo Manufacturing Indonesia yaitu Surat Nomor : 056/SK/HRD/Toyo/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 menjelaskan bahwa PT Toyo Manufacturing Indonesia tidak pernah mengadakan rekrutmen karyawan baru dan tidak pernah melakukan intruksi untuk melakukan medical cek up di Klinik Esensia, dan juga tidak pernah memiliki karyawan yang bernama Danang, Shavira Rahmita Rasdi dan Rahmat Andrian;
- Bahwa Kerugian yang Saksi dialami oleh Klinik Esensia kurang lebih sekitar Rp 19.950.000,00;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Drs. BUDI SULISTYONO** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi bekerja di Sekolah SMKS YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, adapun jabatan Saksi adalah Guru atau Ketua BKK (Bursa Kerja Khusus);
- Bahwa Saksi bekerja di Sekolah SMKS YP17-1 sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Guru atau ketua BKK (Bursa Kerja Khusus) di SMKS YP17-1 Kota Madiun yaitu Melakukan tugas utama sebagai guru yaitu untuk mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, menilai, melatih dan mengevaluasi para siswa dan tugas sebagai Ketua BKK (Bursa Kerja Khusus) yaitu memberikan informasi lowongan kerja ke siswa;
- Bahwa Sekolah di SMKS YP17-1 Kota Madiun tersebut bergerak dalam bidang pendidikan jurusan teknologi;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan peristiwa penipuan tersebut yaitu Terkait dengan pembayaran untuk Medical Cek Up yang dilakukan oleh Klinik Esensia yang belum dibayarkan oleh pihak yang mengaku dari PT Toyo Manufacturing Indonesia Group;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam perkara ini yaitu adanya peristiwa penipuan dengan korban Klinik Esensia, dimana Saksi sebagai orang dari pihak sekolah yang ketempatan untuk melakukan rekrutmen calon pegawai PT Toyo Manufacturing Indonesia;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada Hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, sekitar pukul 08.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB di Sekolah SMKS YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Klinik Esensia Jalan Wolter Monginsidi Nomor 40, Pedurungan, Semarang, milik dr. Yanuar Ardani;
- Bahwa Pelakunya setahu Saksi mengaku bernama Saudara Danang, Saudara Shavira Rahmita Rasdi;
- Bahwa selain Saudara Danang, Saudara Shavira Rahmita Rasdi, masih ada orang-orang yang terlibat dalam penipuan antara lain Nurul Imam, Rahmat Andrian berikut istrinya, Ali Darmawan. Ahmad Rifai, Novi, Lina, Agung Setyo Wibowo, Saifulloh;
- Bahwa Orang-orang tersebut pernah datang ke Sekolah di SMKS YP17-1 Kota Madiun, yang mengaku dari PT. Toyo Manufacturing Indonesia Group

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka melakukan serangkaian kegiatan rekrutmen calon pegawai. Dengan semuanya tidak ada hubungan keluarga atau keluarga;

- Bahwa Obyeknya adalah uang sebesar Rp 19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan uang untuk pembayaran jasa Medical Cek Up;
- Bahwa uang sebesar Rp 19.950.000,00 yang merupakan obyek perkara tersebut milik Klinik Esensia;
- Bahwa pelaku melakukan penipuan atau penggelapan dengan cara : Para pelaku melakukan kerjasama dengan Klinik Esensia untuk Medical Cek Up seolah-olah untuk melaksanakan Rekrutmen Pegawai PT Toyo Manufacturing Indonesia Group. Kemudian pelaku membawa uang pembayaran biaya Medical Cek Up yang dikerjakan Klinik Esensia dan tidak diserahkan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pastinya peristiwa tersebut, hanya saja para pelaku tersebut pernah datang untuk sosialisasi di Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun untuk melakukan proses rekrutmen pegawai dan yang Saksi ketahui kronologisnya adalah :
  - Tanggal 4 Juni 2023 pukul 07.00 WIB TIM MCU Klinik Esensia sudah berada di Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun untuk pelaksanaan MCU;
  - Bahwa tiap peserta dibebankan biaya sebesar Rp 350.000,00 untuk biaya MCU sebagaimana disampaikan oleh Tim PT Toyo Manufacturing Indonesia kepada pihak Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun, yang kemudian peserta langsung membayar ke pihak Klinik Esensia;
  - Sekitar pukul 09.30 WIB, Saudara Budi Robi alias Danang dan Saudara Shavira Rahmita Rasdi baru datang ke Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun;
  - Pukul 11.00 WIB, Saudara Dwi Kristyaningsih dan dokter Winny, bertemu dengan Saudara Budi Robi alias Danang dan Saudara Shavira, yang saat itu Saksi juga ada menginformasikan bahwa terdapat kendala mekanisme penyelenggaraan seleksi, dimana pesertanya hanya sedikit saja, tidak sesuai yang dibicarakan di awal yaitu sekitar 500 orang;
  - Sekitar pukul 16.00 WIB, MCU selesai dan untuk peserta yang hadir saat itu adalah sejumlah 57 orang;
  - Pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, ada telepon dari pemilik Klinik Esensia kepada Saksi dan menyatakan bahwa uang pembayaran MCU sebesar Rp 19.950.000,00 setelah selesai kegiatan diminta oleh Tim PT Toyo Manufacturing Indonesia dan beralih bahwa

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang harus melalui pihak kantor dan akan ditransfer ke pihak Klinik Esensia pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023. Namun sampai batas waktu yang disepakati, uang tersebut belum disetorkan oleh Tim PT Toyo Manufacturing Indonesia kepada Klinik Esensia;

- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Mei 2023, ada tamu yang datang ke Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun mengaku dari PT Toyo Manufacturing Indonesia, yang kemudian Saksi ketahui bernama Budi Robi alias Danang, Nurul Imam, Ali Darmawan dan Ahmad Rifai yang kemudian mengutarakan niatnya bahwa akan melakukan rekrutmen calon karyawan PT Toyo Manufacturing Indonesia/ BKK (Bursa Kerja Khusus) di Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun. Kemudian setelah Saksi konsultasikan dengan pihak Kepala sekolah dan pihak Yayasan, selanjutnya disetujui;
- Bahwa awalnya Saudara Budi Robi alias Danang, dkk tersebut datang ke Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun untuk melakukan penawaran tersebut hanya secara lisan saja, selanjutnya kami meminta untuk membuat surat atau menyerahkan profil perusahaan dan membuat MOU terkait dengan BKK (Bursa Kerja Khusus). Pada saat itu pihak Saudara Budi Robi alias Danang, dkk akan menyusulkan profil perusahaan ataupun surat dari PT Toyo Manufacturing Indonesia. Karena sampai hari pelaksanaan belum diberikan, kemudian sudah Saksi buatkan draf MOU dan sudah Saksi serahkan, namun sampai dengan saat ini MOU tersebut belum dikembalikan dan tidak ada surat apapun dari pihak PT Toyo Manufacturing Indonesia kepada Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun;
- Bahwa PT Toyo Manufacturing Indonesia akan mengadakan rekrutmen dengan jalur BKK (Bursa Kerja Khusus) di Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun. Untuk tempat pelaksanaan dilaksanakan di Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun. Yang melakukan iklan/ penawaran kepada calon peserta berikut pembukaan pendaftaran secara online adalah dari pihak Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun dengan jadwal tes dan biaya pada tiap-tiap tes sudah ditentukan oleh Saudara Budi Robi alias Danang, dkk;
- Bahwa setelah kunjungan dari Saudara Budi Robi alias Danang, dkk tersebut, selanjutnya pihak Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun membuat link secara online penerimaan pendaftaran tersebut
- Bahwa rangkaian tes dalam rekrutmen calon karyawan PT Toyo Manufacturing Indonesia yang dilaksanakan di Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun;

Sebagaimana yang disepakati oleh tim, acara rekrutmen tersebut terdiri dari :

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosialisasi : tanggal 22 Mei 2023

Pendaftaran dan wawancara/ interview : tanggal 3 Juni 2023

Medical Cek Up : tanggal 4 Juni 2023

Pembekalan/Training : tanggal 11 juni 2023

Untuk tempat pelaksanaan di Sekolah SMKS YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Dimana untuk rekrutmen tersebut menerapkan sistem gugur pada tiap-tiap tahapannya;

- Bahwa besarnya biaya yang harus dibayarkan dari para peserta seleksi tersebut yaitu :

Pendaftaran dan wawancara/ interview : Rp 20.000,00

Medical Cek Up : Rp 350.000,00

Pembekalan/Training : Belum terlaksana

Pengumuman Kelulusan : Belum terlaksana

Dimana untuk besarnya biaya tersebut disampaikan oleh Saudara Budi Robi alias Danang, dkk kepada pihak SMKS YP17-1 Kota Madiun dan diteruskan oleh pihak sekolah kepada calon peserta tersebut;

- Bahwa Persyaratan para pesertanya adalah : Surat lamaran pekerjaan berikut lampiran data diri, fc. Ijazah atau surat keterangan lulus sekolah, foto dan lain lain;

- Bahwa yang melakukan pembukaan pendaftaran adalah dari pihak SMKS YP17-1 Kota Madiun atas intruksi dari tim dari Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun, dimana pendaftaran dapat dilakukan secara online;

- Bahwa berdasarkan data yang masuk di SMKS YP17-1 Kota Madiun, bahwa awalnya sekitar 1300, kemudian turun menjadi sekitar 300 lebih pendaftar secara online;

- Bahwa jumlah peserta yang datang mengikuti pada tiap-tiap tahapan rekrutmen tersebut antara lain:

- Pendaftaran dan wawancara/interview :179 orang,yang lulus 152;

- Medical Cek Up : 57 orang;

- Pembekalan/Training : Belum terlaksana;

- Pengumuman Kelulusan : Belum terlaksana;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, bahwa 179 nama peserta yang ikut melaksanakan Rekrutmen Pegawai PT Toyo Manufacturing Indonesia sesuai yang bukti terlampir pada 1 (satu) bendel fotocopy daftar hadir rekrutmen PT Toyo Group Indonesia;

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 152 nama peserta yang lulus pendaftaran dan wawancara/ interview sesuai bukti 1 (satu) bendel data peserta lolos Medical Cek Up (MCU) PT. Toyo bersama BKK SMK YP17-1 Madiun, tanggal 3-4 Juni 2023, sedangkan yang mengikuti Medical Cek Up berjumlah 57 nama peserta sesuai bukti 2 (dua) lembar fotocopy daftar hadir MCU;
- Bahwa untuk 179 peserta yang mengikuti Pendaftaran dan wawancara/interview tersebut telah membayar sebesar Rp 20.000,00 per peserta yang uang tersebut dikomulir oleh pihak sekolah dan diserahkan ke Saudara Shavira Rahmita Rasdi, sedangkan untuk 57 peserta yang mengikuti tahap Medical Cek Up, juga sudah membayar sebesar Rp. 350.000,00 per peserta dan dikomulir oleh Pihak Klinik Esensial Semarang;
- Bahwa untuk pembayaran biaya pendaftaran berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti kwitansi Biaya Pendaftaran Peserta Seleksi PT. Toyo Group (gelombang 1) sebesar Rp. 2.360.000,- tertanggal 3 Juni yang ditandatangani oleh Saudara Shavira Rahmita Rasdi alias Vira;
  - 1 (satu) lembar bukti kwitansi Biaya Pendaftaran Peserta Seleksi PT. Toyo Group (gelombang 2) sebesar Rp. 1.220.000,- tertanggal 3 Juni yang ditandatangani oleh Saudara Shavira Rahmita Rasdi alias Vira;Sedangkan untuk pembayaran Medical Cek Up yang lebih mengetahui adalah Tim Klinik Esensia Semarang dan Tim PT. Toyo Group;
- Bahwa Tim yang ikut dalam tahapan-tahapan selesai adalah sebagaimana berikut :
  - Sosialisasi: tanggal 22 Mei 2023
    - 1) Budi Robi Alias Danang;
    - 2) Nurul Imam;
    - 3) Ali Darmawan;
    - 4) Ahmad;
  - Pendaftaran dan wawancara/ interview : tanggal 3 Juni 2023
    - 1) Rahmat Andrian;
    - 2) Shavira Rahmita Rasdi;
    - 3) Lina;
    - 4) Novi;
    - 5) Seorang wanita yang belum Saksi kenal
  - Medical Cek Up: tanggal 4 Juni 2023
    - 1) Budi Robi Alias Danang;
    - 2) Shavira Rahmita Rasdi;
- Pembekalan/Training: tanggal 11 juni 2023.

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1) Budi Robi;
- 2) Nurul Imam;
- 3) Agung Setyo Wibowo;
- 4) Saifulloh;

- Bahwa benar barang bukti yang ada dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3. SAIFULOH** disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya, namun setelah ada penjelasan dari petugas Kepolisian yaitu terkait dengan penipuan atau penggelapan uang pembayaran;
- Bahwa Pada saat itu Saksi dikira ikut terlibat dalam rekrutmen pegawai PT Toyo Grup, yang beralamat di Cikarang Kabupaten Bekasi. Dimana saat itu Saksi diajak oleh Saudara Nurul Imam untuk menjadi Sopir;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekitar pukul 09.00 WIB di Sekolah SMKS YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian di Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun bersama dengan : Budi Robi, Nurul Imam, Agung Setyo Wibowo;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir freelance;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam perkara dugaan penipuan ini yaitu Saksi tidak ikut terlibat dalam perkara penipuan tersebut. Hanya saja Saksi sebelumnya dimintai tolong oleh teman Saksi atas nama Saudara Nurul Imam untuk menjadi sopir mengantarkan ke Madiun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait waktu maupun tempat kejadian terkait penipuan atau penggelapan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang menjadi korban dalam peristiwa dugaan penipuan;
- Bahwa Saksi hanya kenal akrab dengan Nurul Imam sebagai tetangga, dimana Saksi kenal sejak tahun 2021 sewaktu Saksi sedang punya hajat khitanan anak, kemudian Saudara Nurul Imam datang ke rumah untuk hadir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan silaturahmi ke rumah Saksi dan akhirnya menjadi akrab. Dengan Saudara Budi Robi Alias Danang Saksi kenal saat menjadi sopir yaitu sekitar bulan Mei 2023 menjadi sopir saat ke Purbalingga dan tadi malam menjadi sopir ke Madiun bersama dengan Saudara Nurul Imam. Dengan Saudara Agung Setyo Wibowo Saksi baru kenal dini hari tadi, yaitu tanggal 11 Juni 2023, yang diajak pergi ke Madiun oleh Saudara Nurul Imam. Sedangkan untuk yang lainnya Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu. Dengan semua orang tersebut diatas, tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Saksi hanya dimintai tolong oleh Saudara Nurul Imam untuk menjadi sopir yang dibawa oleh Saudara Budi Robi Alias Danang menuju ke sekolah SMKS YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah datang ke Sekolah SMKS YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah diajak untuk melakukan kesepakatan jahat yaitu penipuan atau penggelapan uang untuk Medical Cek Up untuk Reckruitmen pegawai PT Toyo Manufacturing Indonesia Group ataupun melakukan kesepakatan jahat yaitu penipuan terkait Recruitmen pegawai PT Toyo Manufacturing Indonesia Group yang dilakukan oleh Saudara Budi Robi Alias Danang, dkk;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, saat Saksi bermain ke rumah Saudara Nurul Imam kemudian Saksi ditawarkan oleh Saudara Nurul Imam dengan mengatakan "MAS....BESOK KE MADIUN!". Karena saat ini Saksi tidak ada kegiatan akhirnya Saksi mengiyakan penawaran tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi menuju rumah Saudara Nurul Imam, kemudian Saksi bersama dengan Saudara Nurul Imam diantar oleh tetangga Saudara Nurul Imam yang Saksi tidak kenal menggunakan 2 sepeda motor menuju Randudongkal ketemu di Toko Indomaret dengan Saudara Budi Robi Alias Danang dan Saudara Agung Setyo Wibowo yang membawa kendaraan. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 WIB tanggal 11 Juni 2023 menuju ke Kota Madiun dengan menggunakan kendaraan pribadi yang dibawa oleh Saudara Budi Robi alias Danang tersebut dan Saksi bertugas sebagai Sopir. Sekitar pukul 08.00 WIB, kami sampai di Sekolah SMKS YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun dan selanjutnya Saksi ikut

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kantornya untuk membawakan tas Saudara Agung Setyo Wibowo dan kemudian Saksi kembali keluar Sekolah SMKS YP17-1 dan ngopi di sebelah kanan Sekolah SMKS YP17-1, tidak lama kemudian Saksi dipanggil oleh seorang guru yang tidak Saksi kenal untuk masuk ke dalam Sekolah SMKS YP17-1 dan kemudian diajak petugas Kepolisian menuju ke Polres Madiun Kota;

- Bahwa yang meminta Saksi untuk menjadi sopir menuju Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun adalah Saudara Nurul Imam;
- Bahwa Saksi diajak menjadi mejadi Sopir sudah 2 (dua) kali yang pertama ke Purbalingga bersama dengan Saudara Nurul Imam, Saudara Budi Robi alias Danang dan satu lagi orang Saksi tidak kenal. Kemudian yang kali ini Saksi menjadi sopir menuju ke Madiun bersama Saudara Nurul Imam, Saudara Budi Robi alias Danang dan Saudara Agung Setyo Wibowo;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan upah dalam rangka menjadi sopir menuju ke Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun;
- Bahwa peran dari Budi Robi alias Danang alias Budi Wijaya, Nurul Imam, Rahmat Andrian, Ali Darmawan, Ahmad, Novi, Shavira Rahmita Rasdi, Agung Setyo Wibowo sebagaimana tersebut diatas yaitu dalam recruitmen calon pegawai PT Toyo Manufacturing Indonesia Group, Saksi tidak mengetahui terkait dengan masing-masing peran orang-orang tersebut diatas. Kalau Saksi hanya dimintai tolong oleh Saudara Nurul Imam untuk menjadi Sopir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**4. WENDY PUTRA ERLANDA** disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Kapasitas Saksi adalah sebagai peserta yang mengikuti proses rekrutmen penerimaan calon karyawan PT. Toyo Manufacturing Indonesia Group, yang diantaranya mengikuti kegiatan Medical Cek Up yang dilaksanakan pada Hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, sekitar pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB di Sekolah SMKS YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa terjadinya peristiwa dugaan penipuan Saksi tidak mengetahui secara pastinya, namun untuk proses Medical cek Up tersebut dilaksanakan

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 4 Juni 2023, di Sekolah SMKS YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;

- Bahwa Sebagaimana Surat panggilan yang Saksi terima untuk korbannya adalah Klinik Esensia Jalan Wolter Monginsidi Nomor 40, Pedurungan, Semarang, namun Saksi juga merasa sebagai korbannya berikut dengan para peserta yang ikut proses rekrutmen lainnya;
- Bahwa pelaku penipuan Saksi tidak mengetahuinya, semestinya pihak yang mengaku sebagai perwakilan PT Toyo Manufacturing Indonesia Group yang melakukan serangkaian rekrutmen penerimaan calon karyawan PT Toyo Manufacturing Indonesia Group;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa untuk Saudara Budi Robi alias Danang, Saudara Shavira Rahmita Rasdi dan Saudara Lina tersebut pernah datang ke Sekolah di SMKS YP17-1 Kota Madiun, yang mengaku dari PT Toyo Manufacturing Indonesia Group dalam rangka melakukan serangkaian kegiatan rekrutmen calon pegawai. Sedangkan untuk lainnya Saksi tidak mengetahuinya. Dengan semuanya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa secara pastinya Saksi tidak mengetahui obyek apakah yang dilaporkan oleh pihak Klinik Esensia tersebut, namun setelah diberitahu oleh penyidik yang menjadi objek penipuan atau penggelapan adlah uang sebesar Rp 19.950.000,00 Sedangkan untuk Saksi sendiri menderita kerugian yaitu berupa uang untuk biaya pendaftaran sebesar Rp 20.000,00 dan uang untuk biaya Medical Cek Up sebesar Rp 350.000,00, sehingga totalnya sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan uang untuk pembayaran jasa Medical Cek Up;
- Bahwa uang sebesar Rp 19.950.000,00 tersebut adalah milik Klinik Esensia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persisnya bagaimana cara pelaku melakukan penipuan atau penggelapan tersebut, namun berdasarkan informasi yang Saksi dapat dari pihak sekolah, bahwa kegiatan rekrutmen penerimaan calon karyawan PT. Toyo Manufacturing Indonesia Group yang dilaksanakan di Sekolah SMKS YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun tersebut adalah hoax atau tidak benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persisnya kronologis peristiwa penipuan atau penggelapan terhadap Klinik Esensia tersebut, hanya saja yang Saksi alami saat rekrutmen penerimaan calon karyawan PT Toyo

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manufacturing Indonesia Group yang dilaksanakan di Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun sebagaimana berikut:

- Tanggal 25 Mei 2023, Saksi mendapatkan info dari group WhatsApp "Ruang Belajar", dimana pada saat itu pihak sekolah memberi tahu bahwa ada rekrutmen penerimaan calon karyawan PT. Toyo Manufacturing Indonesia Group yang dilaksanakan di Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun;
- Tanggal 3 Juni 2023 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB untuk mengikuti tes wawancara dan psikotes yang diselenggarakan oleh PT Toyo Manufacturing Indonesia Group;
- Tanggal 4 Juni 2023 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB, Tim MCU Klinik Esensia sudah berada di Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun untuk pelaksanaan MCU;
- Bahwa tiap peserta dibebankan biaya sebesar Rp 350.000,00 untuk biaya MCU sebagaimana disampaikan oleh Tim PT Toyo Manufacturing Indonesia kepada pihak Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun, yang kemudian peserta langsung membayar ke pihak Klinik Esensia;
- Pada tanggal 11 Juni 2023 Saksi mendapatkan informasi dari pihak sekolah, bahwa kegiatan rekrutmen penerimaan calon karyawan PT Toyo Manufacturing Indonesia Group yang dilaksanakan di Sekolah SMKS YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun tersebut adalah hoax atau tidak benar;
- Bahwa benar, Saksi pernah mengikuti rekrutmen penerimaan calon karyawan PT. Toyo Manufacturing Indonesia Group yang dilaksanakan di Sekolah SMKS YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Saksi mendapatkan info dari group WhatsApp "Ruang Belajar", dimana pada saat itu pihak sekolah memberi tahu bahwa ada rekrutmen penerimaan calon karyawan PT. Toyo Manufacturing Indonesia Group yang dilaksanakan di Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun;
- Bahwa Saksi melakukan pendaftaran rekrutmen penerimaan calon karyawan PT Toyo Manufacturing Indonesia Group tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pendaftaran rekrutmen penerimaan calon karyawan PT Toyo Manufacturing Indonesia Group tersebut pada tanggal 25 Juni 2023 dengan cara pihak sekolah mengirimkan link pendaftaran dari

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

group WhatsApp "Ruang Belajar", setelah membuka link tersebut Saksi mengisi form pendaftaran tersebut;

- Bahwa Adapun persyaratan yang diperlukan saat melakukan pendaftaran rekrutmen penerimaan calon karyawan PT Toyo Manufacturing Indonesia Group tersebut adalah: 1 (satu) lembar Fotocopy KTP, 2 (dua) lembar foto blackground warna merah 4x6, Surat Keterangan Lulus, Surat Lamaran Pekerjaan, Daftar Riwayat hidup;
- Bahwa Saksi mengikuti serangkaian tes untuk rekrutmen penerimaan calon karyawan PT. Toyo Manufacturing Indonesia Group tersebut;
- Bahwa Adapun rangkaian tes yang diujikan saat rekrutmen penerimaan calon karyawan PT. Toyo Manufacturing Indonesia Group tersebut semuanya dilaksanakan di Sekolah SMKS YP17-1 Jl. Gajahmada No 25-41 Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun, dengan tahapan tes sebagaimana berikut:
  - Tanggal 25 Mei 2023 pendaftaran rekrutmen penerimaan calon karyawan PT. Toyo Manufacturing Indonesia Group;
  - Tanggal 3 Juni 2023 tes wawancara dan psikotes yang diselenggarakan oleh pihak PT. Toyo Manufacturing Indonesia Group;
  - Tanggal 4 Juni 2023 Tes Medical Cek Up yang diselenggarakan oleh pihak Klinik Esensia Semarang;
- Bahwa Adapun hasil rangkaian tes yang diujikan saat Saksi mengikuti rekrutmen penerimaan calon karyawan PT. Toyo Manufacturing Indonesia Group tersebut adalah :
  - Tanggal 3 Juni 2023 tes wawancara dan psikotes yang diselenggarakan oleh pihak PT. Toyo Manufacturing Indonesia Group Saksi lulus;
  - Tanggal 4 Juni 2023 Tes Medical Cek Up yang diselenggarakan oleh pihak Klinik Esensia Semarang Saksi mendapatkan hasil dengan keterangan fit (lulus);
- Bahwa setelah mengikuti serangkaian tes tersebut, tidak ada pengumuman apakah Saksi diterima sebagai karyawan atau tidaknya di PT Toyo Manufacturing Indonesia Group. Dan kemudian diketahui bahwa acara rekrutmen tersebut adalah hoax;
- Bahwa tim yang datang di Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun yaitu Saudara Budi Robi alias Danang, Saudara Shavira, dkk mengaku sebagai karyawan PT Toyo Manufacturing Indonesia. Hal tersebut dibuktikan Saudara Budi Robi alias Danang, Saudara Shavira dkk yang memberikan pengarahan

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rekrutmen penerimaan calon karyawan PT. Toyo Manufacturing Indonesia Group tersebut;

- Bahwa besarnya biaya yang harus dibayarkan dari para peserta seleksi kepada panitia rekrutmen tersebut yaitu : Pendaftaran dan wawancara/ interview : Rp 20.000,00, Medical Cek Up : Rp 350.000,00. Dimana untuk besarnya biaya tersebut disampaikan oleh pihak SMKS YP17-1 Kota Madiun dan diteruskan oleh pihak sekolah kepada calon peserta tersebut;
- Bahwa untuk tes Pendaftaran dan wawancara/ interview dibuatkan kwitansi oleh pihak sekolah, sedangkan untuk tes Medical Cek Up para peserta langsung melakukan pembayaran ke pihak Klinik Esensia dan tidak diberikan bukti kwitansi.
- Bahwa orang yang Saksi temui saat melakukan serangkaian tes tersebut antara lain Saudara Shavira Rahmita Rasdi, Saudara Lina dan Saudara Budi Robi Alias Danang;
- Bahwa setahu Saksi untuk Saudara Shavira Rahmita Rasdi, Saudara Lina dan Saudara Budi Robi Alias Danang memiliki peran memberikan pengarahan dan wawasan tentang rekrutmen penerimaan calon karyawan PT. Toyo Manufacturing Indonesia Group;
- Bahwa yang menyediakan jasa layanan Medical Cek Up pada saat itu saksi tidak tahu pastinya, setahu Saksi yang menyediakan jasa MCU adalah dari pihak panitia yang mengaku dari PT Toyo Manufacturing Indonesia;
- Bahwa untuk Pendaftaran dan wawancara/ interview Saksi tidak mengetahuinya, sedangkan untuk tes tahapan Medical Cek Up sebanyak 57 orang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**5. RAMA WARDANA** disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Kapasitas Saksi adalah sebagai peserta yang mengikuti proses rekrutmen penerimaan calon karyawan PT. Toyo Manufacturing Indonesia Group, yang diantaranya mengikuti kegiatan Medical Cek Up yang dilaksanakan pada Hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, sekitar pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB di Sekolah SMKS YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pastinya, namun untuk proses Medical cek Up tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 4 Juni 2023, di Sekolah SMKS YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Sebagaimana Surat panggilan yang Saksi terima untuk korbannya adalah Klinik Esensia Jalan Wolter Monginsidi Nomor 40, Pedurungan, Semarang, namun Saksi juga merasa sebagai korbannya berikut dengan para peserta yang ikut proses rekrutmen lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku penipuan, semestinya pihak yang mengaku sebagai perwakilan PT Toyo Manufacturing Indonesia Group yang melakukan serangkaian rekrutmen penerimaan calon karyawan PT Toyo Manufacturing Indonesia Group;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa untuk Saudara Budi Robi alias Danang, Saudara Shavira Rahmita Rasdi dan Saudara Lina tersebut pernah datang ke Sekolah di SMKS YP17-1 Kota Madiun, yang mengaku dari PT Toyo Manufacturing Indonesia Group dalam rangka melakukan serangkaian kegiatan rekrutmen calon pegawai. Sedangkan untuk lainnya Saksi tidak mengetahuinya. Dengan semuanya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Secara pastinya Saksi tidak mengetahui obyek apakah yang dilaporkan oleh pihak Klinik Esensia tersebut, namun setelah diberitahu oleh penyidik yang menjadi objek penipuan atau penggelapan adlah uang sebesar Rp 19.950.000,00 Sedangkan untuk Saksi sendiri menderita kerugian yaitu berupa uang untuk biaya pendaftaran sebesar Rp 20.000,00 dan uang untuk biaya Medical Cek Up sebesar Rp 350.000,00, sehingga totalnya sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan uang untuk pembayaran jasa Medical Cek Up;
- Bahwa uang sebesar Rp 19.950.000,00 adalah milik Klinik Esensia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persisnya bagaimana cara pelaku melakukan penipuan atau penggelapan tersebut, namun berdasarkan informasi yang Saksi dapat dari pihak sekolah, bahwa kegiatan rekrutmen penerimaan calon karyawan PT. Toyo Manufacturing Indonesia Group yang dilaksanakan di Sekolah SMKS YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun tersebut adalah hoax atau tidak benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persisnya kronologis peristiwa penipuan atau penggelapan terhadap Klinik Esensia tersebut, hanya saja

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi alami saat rekrutmen penerimaan calon karyawan PT Toyo Manufacturing Indonesia Group yang dilaksanakan di Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun sebagaimana berikut:

- Tanggal 25 Mei 2023, Saksi mendapatkan info dari group WhatsApp "Ruang Belajar", dimana pada saat itu pihak sekolah memberi tahu bahwa ada rekrutmen penerimaan calon karyawan PT. Toyo Manufacturing Indonesia Group yang dilaksanakan di Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun;
- Tanggal 3 Juni 2023 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB untuk mengikuti tes wawancara dan psikotes yang diselenggarakan oleh PT Toyo Manufacturing Indonesia Group;
- Tanggal 4 Juni 2023 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB, Tim MCU Klinik Esensia sudah berada di Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun untuk pelaksanaan MCU;
- Bahwa tiap peserta dibebankan biaya sebesar Rp 350.000,00 untuk biaya MCU sebagaimana disampaikan oleh Tim PT Toyo Manufacturing Indonesia kepada pihak Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun, yang kemudian peserta langsung membayar ke pihak Klinik Esensia;
- Pada tanggal 11 Juni 2023 Saksi mendapatkan informasi dari pihak sekolah, bahwa kegiatan rekrutmen penerimaan calon karyawan PT Toyo Manufacturing Indonesia Group yang dilaksanakan di Sekolah SMKS YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun tersebut adalah hoax atau tidak benar;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti rekrutmen penerimaan calon karyawan PT. Toyo Manufacturing Indonesia Group yang dilaksanakan di Sekolah SMKS YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Saksi mendapatkan info dari group WhatsApp "Ruang Belajar", dimana pada saat itu pihak sekolah member tahu bahwa ada rekrutmen penerimaan calon karyawan PT. Toyo Manufacturing Indonesia Group yang dilaksanakan di Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun;
- Bahwa Saksi melakukan pendaftaran rekrutmen penerimaan calon karyawan PT Toyo Manufacturing Indonesia Group tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pendaftaran rekrutmen penerimaan calon karyawan PT Toyo Manufacturing Indonesia Group tersebut pada tanggal 25 Juni 2023 dengan cara pihak sekolah mengirimkan link pendaftaran dari

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

group WhatsApp "Ruang Belajar", setelah membuka link tersebut Saksi mengisi form pendaftaran tersebut;

- Bahwa Adapun persyaratan yang diperlukan saat melakukan pendaftaran rekrutmen penerimaan calon karyawan PT Toyo Manufacturing Indonesia Group tersebut adalah: 1 (satu) lembar Fotocopy KTP, 2 (dua) lembar foto blackground warna merah 4x6, Surat Keterangan Lulus, Surat Lamaran Pekerjaan, Daftar Riwayat hidup;
- Bahwa Saksi mengikuti serangkaian tes untuk rekrutmen penerimaan calon karyawan PT. Toyo Manufacturing Indonesia Group tersebut;
- Bahwa Adapun rangkaian tes yang diujikan saat rekrutmen penerimaan calon karyawan PT. Toyo Manufacturing Indonesia Group tersebut semuanya dilaksanakan di Sekolah SMKS YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, dengan tahapan tes sebagaimana berikut:
  - Tanggal 25 Mei 2023 pendaftaran rekrutmen penerimaan calon karyawan PT. Toyo Manufacturing Indonesia Group;
  - Tanggal 3 Juni 2023 tes wawancara dan psikotes yang diselenggarakan oleh pihak PT. Toyo Manufacturing Indonesia Group;
  - Tanggal 4 Juni 2023 Tes Medical Cek Up yang diselenggarakan oleh pihak Klinik Esensia Semarang;
- Bahwa Adapun hasil rangkaian tes yang diujikan saat Saksi mengikuti rekrutmen penerimaan calon karyawan PT. Toyo Manufacturing Indonesia Group tersebut adalah :
  - Tanggal 3 Juni 2023 tes wawancara dan psikotes yang diselenggarakan oleh pihak PT. Toyo Manufacturing Indonesia Group Saksi lulus;
  - Tanggal 4 Juni 2023 Tes Medical Cek Up yang diselenggarakan oleh pihak Klinik Esensia Semarang Saksi mendapat hasil dengan keterangan fit (lulus);
- Bahwa setelah mengikuti serangkaian tes tersebut, tidak ada pengumuman apakah Saksi diterima sebagai karyawan atau tidaknya di PT Toyo Manufacturing Indonesia Group. Dan kemudian diketahui bahwa acara rekrutmen tersebut adalah hoax;
- Bahwa benar, bahwa tim yang datang di Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun yaitu Saudara Budi Robi alias Danang, Saudara Shavira, dkk mengaku sebagai karyawan PT Toyo Manufacturing Indonesia. Hal tersebut dibuktikan Saudara Budi Robi alias Danang, Saudara Shavira dkk yang

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pengarahan untuk rekrutmen penerimaan calon karyawan PT. Toyo Manufacturing Indonesia Group tersebut;

- Bahwa biaya Pendaftaran dan wawancara/ interview : Rp 20.000,00, Medical Cek Up : Rp 350.000,00. Dimana untuk besarnya biaya tersebut disampaikan oleh pihak SMKS YP17-1 Kota Madiun dan diteruskan oleh pihak sekolah kepada calon peserta tersebut;
- Bahwa untuk tes Pendaftaran dan wawancara/ interview dibuatkan kwitansi oleh pihak sekolah, sedangkan untuk tes Medical Cek Up para peserta langsung melakukan pembayaran ke pihak Klinik Esensia dan tidak diberikan bukti kwitansi.
- Bahwa orang yang Saksi temui saat melakukan serangkaian tes , Saksi masih mengingat sebagian untuk Saudara Shavira Rahmita Rasdi, Saudara Lina dan Saudara Budi Robi Alias Danang;
- Bahwa Setahu Saksi untuk Saudara Shavira Rahmita Rasdi, Saudara Lina dan Saudara Budi Robi Alias Danang memiliki peran memberikan pengarahan dan wawasan tentang rekrutmen penerimaan calon karyawan PT. Toyo Manufacturing Indonesia Group;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya, setahu Saksi yang menyediakan jasa MCU adalah dari pihak panitia yang mengaku dari PT Toyo Manufacturing Indonesia;
- Bahwa Untuk Pendaftaran dan wawancara/ interview Saksi tidak mengetahuinya, sedangkan untuk tes tahapan Medical Cek Up sebanyak 57 orang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan didepan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan belum melakukan pembayaran Medical Cek Up di Klinik Esensia untuk kegiatan rekrutmen calon pegawai PT Toyo Manufacturing Group;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dengan pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekitar pukul 09.00 WIB di Sekolah SMKS YP17-1

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gajahmada Nomor 25-41, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menggunakan uang pembayaran Medical Cek Up untuk keperluan pribadi kami tanpa seijin dari Klinik Esensia atau tidak membayarkan uang untuk Medical Cek Up kepada Klinik Esensia;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian di Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun bersama dengan: Budi Robi (Terdakwa), Nurul Imam, Agung Setyo Wibowo, Saifulloh;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengadakan rekrutmen calon karyawan PT Toyo Grup di Sekolah SMKS YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Yang kemudian dalam proses rekrutmen tersebut, kami menggunakan jasa Medical Cek Up dari Klinik Esensia. Setelah para peserta melakukan pembayaran dengan besaran yang sudah kami tentukan, kemudian uangnya kami minta dengan alasan sebagai prosedur kantor dan uangnya tidak kami serahkan kepada Klinik Esensia, melainkan kami gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Kapasitas Terdakwa adalah sebagai salah satu anggota tim yang melaksanakan rekrutmen calon karyawan PT Toyo Grup di Sekolah SMKS YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, sekitar pukul 08.00 WIB s.d. 21.00 WIB di Sekolah SMKS YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa dugaan penipuan adalah Klinik Esensia;
- Bahwa sebelum menggunakan uang untuk Medical cek Up tersebut, bahwa sebelumnya kami memiliki tim untuk melakukan serangkaian rekrutmen calon karyawan PT Toyo Grup di Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun, yaitu Terdakwa sendiri, Saudara Nurul Imam, Saudara Rahmat Andrian, Saudara Ali Darmawan, Saudara Ahmad, Saudara Novi, Saudara Shavira Rahmita Rasdi, Saudara Lina;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah uang sebesar Rp 19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan uang untuk pembayaran jasa Medical Cek Up;

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp 19.950.000,00 adalah uang para peserta Medical Cek Up untuk pembayaran di Klinik Esensia;
  - Bahwa dengan cara Terdakwa dan para pelaku mengaku seolah-olah sebagai karyawan PT Toyo Group yang melaksanakan serangkaian Recruitmen Ppegawai untuk perusahaan PT Toyo Group tersebut, Melakukan kerjasama dengan Klinik Esensia untuk Medical Cek Up seolah-olah untuk melaksanakan Recruitmen Pegawai PT Toyo Group, Membawa uang pembayaran biaya Medical Cek Up yang dikerjakan Klinik Esensia dan tidak diserahkan sampai dengan sekarang;
  - Bahwa yang memiliki ide adalah Saudara Ali Darmawan dan Rahmat Andrian yang meminta tolong kepada Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut diatas;
  - Bahwa tidak ada surat permintaan, penawaran, lowongan kerja atau penugasan dari PT Toyo Manufacturing Indonesia Group kepada Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa untuk melakukan rekrutmen calon karyawan untuk perusahaan tersebut secara tertulis;
  - Bahwa yang merencanakan awal adalah Terdakwa, Saudara Ali Darmawan, Saudara Rahmat Andrian dan Saudara Nurul Imam;
  - Bahwa yang menyusun acara serangkaian rekrutmen adalah Saudara Nurul Imam;
  - Bahwa sebagaimana yang disepakati oleh tim, acara rekrutmen tersebut terdiri dari: Sosialisasi; Pendaftaran dan wawancara/ interview; Medical Cek Up; Pembekalan/ Training; Pengumuman Kelulusan. Dimana untuk rekrutmen tersebut menerapkan sistem gugur pada tiap-tiap tahapannya;
  - Bahwa sebagaimana yang disepakati oleh tim, acara rekrutmen tersebut dilaksanakan pada:
    - Sosialisasi : tanggal 17 Mei 2023
    - Pendaftaran dan wawancara/ interview : tanggal 28 Mei 2023
    - Medical Cek Up : tanggal 4 Juni 2023
    - Pembekalan/Training : tanggal 11 juni 2023
- Untuk tempat pelaksanaan di Sekolah SMKS YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa sebagaimana hasil rapat oleh tim, untuk sasaran sosialisasi tersebut di daerah Madiun, kemudian barulah tim sosialisasi yang mencoba melakukan sosialisasi di sekolah di daerah Madiun, Akhimya ketemu sekolah

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di SMKS YP17-1 Kota Madiun dan selanjutnya pihak SMKS YP17-1 Kota Madiun mau untuk dijadikan tempat rekrutmen;

- Bahwa kerjasama secara tertulis tidak ada, hanya secara lisan saja;
- Bahwa tidak ada pembiayaan dari perusahaan PT Toyo Manufacturing Indonesia Group;
- Bahwa biaya operasional tersebut akan tertutup dengan adanya biaya yang dibebankan kepada para peserta yang ikut rekrutmen tersebut, yaitu para peserta melakukan pembayaran pada tiap-tiap tahapan tesnya, dengan besar biaya yang sudah ditentukan dari tim kami;
- Bahwa besarnya biaya yang harus dibayarkan dari para peserta seleksi kepada panitia rekrutmen tersebut yaitu : Pendaftaran dan wawancara/ interview : Rp 20.000,00, Medical Cek Up : Rp 350.000,00. Dimana untuk besarnya biaya tersebut disampaikan oleh Saudara Nurul Imam kepada pihak SMKS YP17-1 Kota Madiun dan diteruskan oleh pihak sekolah kepada calon peserta tersebut;
- Bahwa adapun persyaratan yang diperlukan saat melakukan pendaftaran rekrutmen penerimaan calon karyawan PT Toyo Manufacturing Indonesia Group tersebut adalah: 1 (satu) lembar Fotocopy KTP, 2 (dua) lembar foto blackground warna merah 4x6, Surat Keterangan Lulus, Surat Lamaran Pekerjaan, Daftar Riwayat hidup;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saudara Nurul Imam, bahwa yang melakukan pendaftaran awalnya info sekitar 300 lebih pendaftar secara online;
- Bahwa jumlah peserta yang datang mengikuti pada tiap-tiap tahapan rekrutmen tersebut :
  - Pendaftaran dan wawancara/ interview : 177 orang;
  - Medical Cek Up : 57 orang;
  - Pembekalan/Training : belum terlaksana
  - Pengumuman Kelulusan : belum terlaksana;
- Bahwa Tim yang ikut dalam tahapan-tahapan selesai adalah sebagaimana berikut:
  - Sosialisasi : tanggal 17 Mei 2023.
  - 1. Terdakwa sendiri Budi Robi alias Danang;
  - 2. Nurul Imam;
  - 3. Ali Darmawan;
  - 4. Ahmad;
- Pendaftaran dan wawancara/ interview : tanggal 28 Mei 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rahmat Andrian dan Istri;
2. Shavira Rahmita Rasdi;
3. Lina;
4. Novi;

Medical Cek Up : tanggal 4 Juni 2023

1. Budi Robi alias Danang;
2. Shavira Rahmita Rasdi;

Namun saat itu, ada rekan-rekan yang menunggu di Hotel di Kabupaten Madiun, yaitu :

1. Nurul Imam;
2. Novi;
3. Lina;
4. Rahmat Andrian dan Istri;

- Pembekalan/Training: tanggal 11 juni 2023.

1. Budi Robi (Terdakwa);
2. Nurul Imam;
3. Agung Setyo Wibowo;
4. Saifulloh;

- Bahwa yang menghubungi adalah Saudara Nurul Imam, namun saat itu mengaku bernama Danang dan Saudara Rahmat Andrian yang saat itu mereka mengaku dari PT Toyo Manufacturing Indonesia;

- Bahwa benar, Saudara Nurul Imam pernah menyerahkan Surat dari PT Toyo Manufacturing Indonesia, nomor : 01005/SK- SPPK/2023, tertanggal Cikarang, 4 Juni 2023 tentang Surat Penunjukkan Perintah Kerja kepada Klinik Esensia pada saat pelaksanaan MCU di Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun. Namun sebelumnya sudah pernah dikirim melalui file (softcopy) terlebih dahulu;

- Bahwa benar, Klinik Esensia sudah melaksanakan Medical Cek Up terhadap 57 orang yang dilaksanakan di Sekolah SMKS YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;

- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan Medical Cek Up oleh Klinik Esensia meliputi Pemeriksaan Dokter, Rongen dan pemeriksaan urin;

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa maupun rekan Terdakwa, belum menyerahkan uang pembayaran MCU sebesar Rp 19.950.000,00 kepada Klinik Esensia;

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Pada saat menggunakan uang biaya MCU tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, tidak sejjin dari Klinik Esensia;
- Bahwa benar, Klinik Esensia sering melakukan penagihan melalui WA;
- Bahwa dalam rangka atas permintaan dari pihak kami yang mengaku dari PT Toyo Manufacturing Indonesia untuk melakukan Medical Cek Up terhadap orang yang akan melaksanakan tes Rekrutmen calon karyawan;
- Bahwa para peserta berjumlah 57 orang yang sudah melaksanakan medical cek up di SMKS YP17-1 Madiun tersebut sudah melakukan pembayaran sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang, dan sudah dibayarkan secara tunai oleh para peserta pada saat datang tersebut dan uang pembayaran dikomulir oleh karyawan Klinik Esensia, yang kemudian uang setelah terkumpul sebesar Rp 19.950.000,00 diminta Saudara Shavira Rahmita Rasdi;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa awalnya pihak Klinik Esensia sudah sepakat dengan tim kami, untuk biaya MCU adalah sebesar Rp 100.000,00 per orang dengan ketentuan kuota peserta yang melakukan MCU sebanyak 500 orang. Karena sampai sore hari pesertanya hanya sebanyak 57 orang, pihak Klinik Esensia meminta biaya tambahan dan setelah konsultasi dengan Saudara Rahmat Andrian via telepon, kemudian sepakat menjadi Rp 350.000,00 per orang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saudara Shavira Rahmita Rasdi meminta uang tersebut karena arahan dari tim Terdakwa untuk pembayaran harus melalui proses purchasing sebagaimana aturan di PT Toyo Manufacturing Indonesia, dimana pembayaran harus melalui transfer dan akan dilakukan transfer kepada Klinik Esensia pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023. Selanjutnya dibuatkan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran yang dibuat oleh Saudara Shavira Rahmita Rasdi selaku PT Toyo Manufacturing Group kepada Dwi Kristyaningsih selaku wakil dari Klinik Esensia tertanggal Madiun 4 Juni 2023;
- Bahwa yang menyerahkan dan siapakah yang menerima uang sebesar Rp 19.950.000,00 untuk biaya MCU tersebut yaitu karyawan klinik Esensia yang Terdakwa tidak tahu namanya dan yang menerima adalah Saudara Shavira Rahmita Rasdi;

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pulang dari pelaksanaan program MCU tersebut, uang sebesar Rp 19.950.000,00 kami serahkan kepada Saudara Nurul Imam sewaktu perjalanan pulang ke Bekasi. Dimana untuk pembagiannya saat itu sepakat sebagaimana berikut:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Budi Robi Alias Danang   | : Rp 500.000,00   |
| Shavira Rahmita Rasdi    | : Rp 1.000.000,00 |
| Nurul Imam               | : Rp 500.000,00   |
| Novi                     | : Rp 6.000.000,00 |
| Lina                     | : Rp 1.500.000,00 |
| Rahmat Andrian dan Istri | : Rp 2.000.000,00 |

Untuk sisanya digunakan untuk menutupi biaya Operasional;

- Bahwa benar barang bukti yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pelaporan ke pihak kepolisian dari direktur Klinik Esensia kepada DWI KRISTYANINGSIH tertanggal Semarang 6 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Surat dari PT Toyo Manufacturing Indonesia kepada Klinik Esensia, nomor : 01005/SK-SPPK/2023, tertanggal Cikarang, 4 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Surat dari Klinik Esensia kepada PT Toyo Manufacturing Indonesia, nomor : 04/S.Kn-ES/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Surat dari Klinik Esensia kepada PT Toyo Manufacturing Indonesia, sebagaimana surat nomor : 51/INV/-ES/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Surat dari PT Toyo Manufacturing Indonesia kepada Klinik Esensia nomor : 056/SK/HRD/Toyo/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023;
- 1 (satu) bendel nama peserta pemeriksaan Medical Cek Up PT Toyo Manufacturing Indonesia;
- 1 (satu) bendel foto kegiatan Medical Cek Up yang dilakukan oleh Klinik Esensia di SMKS YP17-1 Kota Madiun;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran yang dibuat oleh SHAVIRA RAHMITA RASDI selaku PT Toyo Manufacturing Group kepada DWI KRISTYANINGSIH selaku Klinik Esensia tertanggal Madiun 4 Juni 2023;

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel percakapan WhatsApp antara DWI KRISTYANINGSIH dengan no. WA : 081348464823 dengan DANANG dengan no WA : 082326223740;
- 1 (satu) bendel fotocopy daftar hadir rekrutmen PT. TOYO Group Indonesia;
- 2 (dua) lembar fotocopy daftar hadir absen MCU PT. TOYO MANUFACTURING INDONESIA;
- 1 (satu) bendel data peserta lolos Medical Cek Up (MCU) PT. TOYO bersama BKK SMK YP17-1 Madiun
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti kwitansi Biaya Pendaftaran Peserta Seleksi PT. Toyo Group (gelombang 1) sebesar Rp. 2.360.000,- tertanggal 3 Juni yang ditandatangani oleh Sdri. SHAVIRA RAHMITA RASDI alias VIRA.
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti kwitansi Biaya Pendaftaran Peserta Seleksi PT. Toyo Group (gelombang 2) sebesar Rp. 1.220.000,- tertanggal 3 Juni yang ditandatangani oleh Sdri. SHAVIRA RAHMITA RASDI alias VIRA.
- 1 (satu) buah stempel PT. Toyo Manufacturing Indonesia;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran tertanggal Madiun 4 Juni 2023;
- 1 (satu) buah kartu identitas PT. Toyo Manufacturing Indonesia a.n. BUDI WIJAYA, NIK : 102880, Jabatan, Staff HRD
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A33 5G, warna Peach imei : 354202963303759, 356910923303754, yang terdapat Aplikasi WhatsApp Business dengan nomor : 082326223740.

Yang mana barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, telah disita secara sah berdasarkan hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan belum melakukan pembayaran Medical Cek Up di Klinik Esensia untuk kegiatan rekrutmen calon pegawai PT Toyo Manufacturing Group;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekitar pukul 09.00 WIB di Sekolah SMKS YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menggunakan uang pembayaran Medical Cek Up untuk keperluan pribadi kami tanpa seijin dari Klinik Esensia atau tidak membayarkan uang untuk Medical Cek Up kepada Klinik Esensia;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian di Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun bersama dengan: Budi Robi (Terdakwa), Nurul Imam, Agung Setyo Wibowo, Saifulloh;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengadakan rekrutmen calon karyawan PT Toyo Grup di Sekolah SMKS YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Yang kemudian dalam proses rekrutmen tersebut, kami menggunakan jasa Medical Cek Up dari Klinik Esensia. Setelah para peserta melakukan pembayaran dengan besaran yang sudah kami tentukan, kemudian uangnya kami minta dengan alasan sebagai prosedur kantor dan uangnya tidak kami serahkan kepada Klinik Esensia, melainkan kami gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa kapasitas Terdakwa adalah sebagai salah satu anggota tim yang melaksanakan rekrutmen calon karyawan PT Toyo Grup di Sekolah SMKS YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, sekitar pukul 08.00 WIB s.d. 21.00 WIB di Sekolah SMKS YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa dugaan penipuan adalah Klinik Esensia;
- Bahwa sebelum menggunakan uang untuk Medical cek Up tersebut, bahwa sebelumnya kami memiliki tim untuk melakukan serangkaian rekrutmen calon karyawan PT Toyo Grup di Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun, yaitu Terdakwa sendiri, Saudara Nurul Imam, Saudara Rahmat Andrian, Saudara Ali Darmawan, Saudara Ahmad, Saudara Novi, Saudara Shavira Rahmita Rasdi, Saudara Lina;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah uang sebesar Rp 19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan uang untuk pembayaran jasa Medical Cek Up;
- Bahwa uang sebesar Rp 19.950.000,00 adalah uang para peserta Medical Cek Up untuk pembayaran di Klinik Esensia;

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan cara Terdakwa dan para pelaku mengaku seolah-olah sebagai karyawan PT Toyo Group yang melaksanakan serangkaian Recruitmen Ppegawai untuk perusahaan PT Toyo Group tersebut, Melakukan kerjasama dengan Klinik Esensia untuk Medical Cek Up seolah-olah untuk melaksanakan Recruitmen Pegawai PT Toyo Group, Membawa uang pembayaran biaya Medical Cek Up yang dikerjakan Klinik Esensia dan tidak diserahkan sampai dengan sekarang;
  - Bahwa yang memiliki ide adalah Saudara Ali Darmawan dan Rahmat Andrian yang meminta tolong kepada Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut diatas;
  - Bahwa tidak ada surat permintaan, penawaran, lowongan kerja atau penugasan dari PT Toyo Manufacturing Indonesia Group kepada Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa untuk melakukan rekrutmen calon karyawan untuk perusahaan tersebut secara tertulis;
  - Bahwa yang merencanakan awal adalah Terdakwa, Saudara Ali Darmawan, Saudara Rahmat Andrian dan Saudara Nurul Imam;
  - Bahwa yang menyusun acara serangkaian rekrutmen adalah Saudara Nurul Imam;
  - Bahwa sebagaimana yang disepakati oleh tim, acara rekrutmen tersebut terdiri dari: Sosialisasi; Pendaftaran dan wawancara/ interview; Medical Cek Up; Pembekalan/ Training; Pengumuman Kelulusan. Dimana untuk rekrutmen tersebut menerapkan sistem gugur pada tiap-tiap tahapannya;
  - Bahwa sebagaimana yang disepakati oleh tim, acara rekrutmen tersebut dilaksanakan pada:
    - Sosialisasi : tanggal 17 Mei 2023
    - Pendaftaran dan wawancara/ interview : tanggal 28 Mei 2023
    - Medical Cek Up : tanggal 4 Juni 2023
    - Pembekalan/Training : tanggal 11 juni 2023
- Untuk tempat pelaksanaan di Sekolah SMKS YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41,Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa sebagaimana hasil rapat oleh tim, untuk sasaran sosialisasi tersebut di daerah Madiun, kemudian barulah tim sosialisasi yang mencoba melakukan sosialisasi di sekolah di daerah Madiun, Akhimya ketemu sekolah di SMKS YP17-1 Kota Madiun dan selanjutnya pihak SMKS YP17-1 Kota Madiun mau untuk dijadikan tempat rekrutmen;
  - Bahwa kerjasama secara tertulis tidak ada, hanya secara lisan saja;

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pembiayaan dari perusahaan PT Toyo Manufacturing Indonesia Group;
- Bahwa biaya operasional tersebut akan tertutup dengan adanya biaya yang dibebankan kepada para peserta yang ikut rekrutmen tersebut, yaitu para peserta melakukan pembayaran pada tiap-tiap tahapan tesnya, dengan besar biaya yang sudah ditentukan dari tim kami;
- Bahwa besarnya biaya yang harus dibayarkan dari para peserta seleksi kepada panitia rekrutmen tersebut yaitu : Pendaftaran dan wawancara/ interview : Rp 20.000,00, Medical Cek Up : Rp 350.000,00. Dimana untuk besarnya biaya tersebut disampaikan oleh Saudara Nurul Imam kepada pihak SMKS YP17-1 Kota Madiun dan diteruskan oleh pihak sekolah kepada calon peserta tersebut;
- Bahwa adapun persyaratan yang diperlukan saat melakukan pendaftaran rekrutmen penerimaan calon karyawan PT Toyo Manufacturing Indonesia Group tersebut adalah: 1 (satu) lembar Fotocopy KTP, 2 (dua) lembar foto blackground warna merah 4x6, Surat Keterangan Lulus, Surat Lamaran Pekerjaan, Daftar Riwayat hidup;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saudara Nurul Imam, bahwa yang melakukan pendaftaran awalnya info sekitar 300 lebih pendaftar secara online;
- Bahwa jumlah peserta yang datang mengikuti pada tiap-tiap tahapan rekrutmen tersebut :
  - Pendaftaran dan wawancara/ interview : 177 orang;
  - Medical Cek Up : 57 orang;
  - Pembekalan/Training : belum terlaksana
  - Pengumuman Kelulusan : belum terlaksana;
- Bahwa Tim yang ikut dalam tahapan-tahapan selesai adalah sebagaimana berikut:
  - Sosialisasi : tanggal 17 Mei 2023.
    1. Terdakwa sendiri Budi Robi alias Danang;
    2. Nurul Imam;
    3. Ali Darmawan;
    4. Ahmad;
  - Pendaftaran dan wawancara/ interview : tanggal 28 Mei 2023
    1. Rahmat Andrian dan Istri;
    2. Shavira Rahmita Rasdi;
    3. Lina;

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Novi;

Medical Cek Up : tanggal 4 Juni 2023

1. Budi Robi alias Danang;

2. Shavira Rahmita Rasdi;

Namun saat itu, ada rekan-rekan yang menunggu di Hotel di

Kabupaten Madiun, yaitu :

1. Nurul Imam;

2. Novi;

3. Lina;

4. Rahmat Andrian dan Istri;

- Pembekalan/Training: tanggal 11 juni 2023.

1. Budi Robi (Terdakwa);

2. Nurul Imam;

3. Agung Setyo Wibowo;

4. Saifulloh;

- Bahwa yang menghubungi adalah Saudara Nurul Imam, namun saat itu mengaku bernama Danang dan Saudara Rahmat Andrian yang saat itu mereka mengaku dari PT Toyo Manufacturing Indonesia;

- Bahwa Saudara Nurul Imam pernah menyerahkan Surat dari PT Toyo Manufacturing Indonesia, nomor : 01005/SK- SPPK/2023, tertanggal Cikarang, 4 Juni 2023 tentang Surat Penunjukkan Perintah Kerja kepada Klinik Esensia pada saat pelaksanaan MCU di Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun. Namun sebelumnya sudah pernah dikirim melalui file (softcopy) terlebih dahulu;

- Bahwa Klinik Esensia sudah melaksanakan Medical Cek Up terhadap 57 orang yang dilaksanakan di Sekolah SMKS YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;

- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan Medical Cek Up oleh Klinik Esensia meliputi Pemeriksaan Dokter, Rongen dan pemeriksaan urin;

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa maupun rekan Terdakwa, belum menyerahkan uang pembayaran MCU sebesar Rp 19.950.000,00 kepada Klinik Esensia;

- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa pada saat menggunakan uang biaya MCU tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, tidak seijin dari Klinik Esensia;

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Klinik Esensia sering melakukan penagihan melalui WA;
- Bahwa dalam rangka atas permintaan dari pihak kami yang mengaku dari PT Toyo Manufacturing Indonesia untuk melakukan Medical Cek Up terhadap orang yang akan melaksanakan tes Rekrutmen calon karyawan;
- Bahwa para peserta berjumlah 57 orang yang sudah melaksanakan medical cek up di SMKS YP17-1 Madiun tersebut sudah melakukan pembayaran sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang, dan sudah dibayarkan secara tunai oleh para peserta pada saat datang tersebut dan uang pembayaran dikomulir oleh karyawan Klinik Esensia, yang kemudian uang setelah terkumpul sebesar Rp 19.950.000,00 diminta Saudara Shavira Rahmita Rasdi;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa awalnya pihak Klinik Esensia sudah sepakat dengan tim kami, untuk biaya MCU adalah sebesar Rp 100.000,00 per orang dengan ketentuan kuota peserta yang melakukan MCU sebanyak 500 orang. Karena sampai sore hari pesertanya hanya sebanyak 57 orang, pihak Klinik Esensia meminta biaya tambahan dan setelah konsultasi dengan Saudara Rahmat Andrian via telepon, kemudian sepakat menjadi Rp 350.000,00 per orang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saudara Shavira Rahmita Rasdi meminta uang tersebut karena arahan dari tim Terdakwa untuk pembayaran harus melalui proses purchasing sebagaimana aturan di PT Toyo Manufacturing Indonesia, dimana pembayaran harus melalui transfer dan akan dilakukan transfer kepada Klinik Esensia pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023. Selanjutnya dibuatkan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran yang dibuat oleh Saudara Shavira Rahmita Rasdi selaku PT Toyo Manufacturing Group kepada Dwi Kristyaningsih selaku wakil dari Klinik Esensia tertanggal Madiun 4 Juni 2023;
- Bahwa yang menyerahkan dan siapakah yang menerima uang sebesar Rp 19.950.000,00 untuk biaya MCU tersebut yaitu karyawan klinik Esensia yang Terdakwa tidak tahu namanya dan yang menerima adalah Saudara Shavira Rahmita Rasdi;
- Bahwa setelah pulang dari pelaksanaan program MCU tersebut, uang sebesar Rp 19.950.000,00 kami serahkan kepada Saudara Nurul Imam sewaktu perjalanan pulang ke Bekasi. Dimana untuk pembagiannya saat itu sepakat sebagaimana berikut:

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Budi Robi Alias Danang | : Rp 500.000,00   |
| Shavira Rahmita Rasdi  | : Rp 1.000.000,00 |

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Nurul Imam               | : Rp 500.000,00   |
| Novi                     | : Rp 6.000.000,00 |
| Lina                     | : Rp 1.500.000,00 |
| Rahmat Andrian dan Istri | : Rp 2.000.000,00 |

Untuk sisanya digunakan untuk menutupi biaya Operasional;

- Bahwa benar barang bukti yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barangsiapa” disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku (*dader*) dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Budi Robi Alias Danang Bin Robadi, dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam surat dakwaan tersebut diatas, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang satu sama lain saling berkaitan dan berkesesuaian, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “barangsiapa” dalam perkara ini adalah Budi Robi Alias Danang Bin

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robadi sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan belum melakukan pembayaran Medical Cek Up di Klinik Esensia untuk kegiatan rekrutmen calon pegawai PT Toyo Manufacturing Group;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekitar pukul 09.00 WIB di Sekolah SMKS YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menggunakan uang pembayaran Medical Cek Up untuk keperluan pribadi kami tanpa seijin dari Klinik Esensia atau tidak membayarkan uang untuk Medical Cek Up kepada Klinik Esensia;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian di Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun bersama dengan: Budi Robi (Terdakwa), Nurul Imam, Agung Setyo Wibowo, Saifulloh;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengadakan rekrutmen calon karyawan PT Toyo Grup di Sekolah SMKS YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Yang kemudian dalam proses rekrutmen tersebut, kami menggunakan jasa Medical Cek Up dari Klinik Esensia. Setelah para peserta melakukan pembayaran dengan besaran yang sudah kami tentukan, kemudian uangnya kami minta dengan alasan sebagai prosedur kantor dan uangnya tidak kami serahkan kepada Klinik Esensia, melainkan kami gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa kapasitas Terdakwa adalah sebagai salah satu anggota tim yang melaksanakan rekrutmen calon karyawan PT Toyo Grup di Sekolah SMKS

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, sekitar pukul 08.00 WIB s.d. 21.00 WIB di Sekolah SMKS YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa dugaan penipuan adalah Klinik Esensia;
- Bahwa sebelum menggunakan uang untuk Medical cek Up tersebut, bahwa sebelumnya kami memiliki tim untuk melakukan serangkaian rekrutmen calon karyawan PT Toyo Grup di Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun, yaitu Terdakwa sendiri, Saudara Nurul Imam, Saudara Rahmat Andrian, Saudara Ali Darmawan, Saudara Ahmad, Saudara Novi, Saudara Shavira Rahmita Rasdi, Saudara Lina;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah uang sebesar Rp 19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan uang untuk pembayaran jasa Medical Cek Up;
- Bahwa uang sebesar Rp 19.950.000,00 adalah uang para peserta Medical Cek Up untuk pembayaran di Klinik Esensia;
- Bahwa dengan cara Terdakwa dan para pelaku mengaku seolah-olah sebagai karyawan PT Toyo Group yang melaksanakan serangkaian Rekrutmen Pegawai untuk perusahaan PT Toyo Group tersebut, Melakukan kerjasama dengan Klinik Esensia untuk Medical Cek Up seolah-olah untuk melaksanakan Rekrutmen Pegawai PT Toyo Group, Membawa uang pembayaran biaya Medical Cek Up yang dikerjakan Klinik Esensia dan tidak diserahkan sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang memiliki ide adalah Saudara Ali Darmawan dan Rahmat Andrian yang meminta tolong kepada Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut diatas;
- Bahwa tidak ada surat permintaan, penawaran, lowongan kerja atau penugasan dari PT Toyo Manufacturing Indonesia Group kepada Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa untuk melakukan rekrutmen calon karyawan untuk perusahaan tersebut secara tertulis;
- Bahwa yang merencanakan awal adalah Terdakwa, Saudara Ali Darmawan, Saudara Rahmat Andrian dan Saudara Nurul Imam;
- Bahwa yang menyusun acara serangkaian rekrutmen adalah Saudara Nurul Imam;

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana yang disepakati oleh tim, acara rekrutmen tersebut terdiri dari: Sosialisasi; Pendaftaran dan wawancara/ interview; Medical Cek Up; Pembekalan/ Training; Pengumuman Kelulusan. Dimana untuk rekrutmen tersebut menerapkan sistem gugur pada tiap-tiap tahapannya;

- Bahwa sebagaimana yang disepakati oleh tim, acara rekrutmen tersebut dilaksanakan pada:

- Sosialisasi : tanggal 17 Mei 2023
- Pendaftaran dan wawancara/ interview : tanggal 28 Mei 2023
- Medical Cek Up : tanggal 4 Juni 2023
- Pembekalan/Training : tanggal 11 juni 2023

Untuk tempat pelaksanaan di Sekolah SMKS YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41,Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;

- Bahwa sebagaimana hasil rapat oleh tim, untuk sasaran sosialisasi tersebut di daerah Madiun, kemudian barulah tim sosialisasi yang mencoba melakukan sosialisasi di sekolah di daerah Madiun, Akhimya ketemu sekolah di SMKS YP17-1 Kota Madiun dan selanjutnya pihak SMKS YP17-1 Kota Madiun mau untuk dijadikan tempat rekrutmen;

- Bahwa kerjasama secara tertulis tidak ada, hanya secara lisan saja;

- Bahwa tidak ada pembiayaan dari perusahaan PT Toyo Manufacturing Indonesia Group;

- Bahwa biaya operasional tersebut akan tertutup dengan adanya biaya yang dibebankan kepada para peserta yang ikut rekrutmen tersebut, yaitu para peserta melakukan pembayaran pada tiap-tiap tahapan tesnya, dengan besar biaya yang sudah ditentukan dari tim kami;

- Bahwa besarnya biaya yang harus dibayarkan dari para peserta seleksi kepada panitia rekrutmen tersebut yaitu : Pendaftaran dan wawancara/ interview : Rp 20.000,00, Medical Cek Up : Rp 350.000,00. Dimana untuk besarnya biaya tersebut disampaikan oleh Saudara Nurul Imam kepada pihak SMKS YP17-1 Kota Madiun dan diteruskan oleh pihak sekolah kepada calon peserta tersebut;

- Bahwa adapun persyaratan yang diperlukan saat melakukan pendaftaran rekrutmen penerimaan calon karyawan PT Toyo Manufacturing Indonesia Group tersebut adalah: 1 (satu) lembar Fotocopy KTP, 2 (dua) lembar foto blackground warna merah 4x6, Surat Keterangan Lulus, Surat Lamaran Pekerjaan, Daftar Riwayat hidup;

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Saudara Nurul Imam, bahwa yang melakukan pendaftaran awalnya info sekitar 300 lebih pendaftar secara online;
  - Bahwa jumlah peserta yang datang mengikuti pada tiap-tiap tahapan rekrutmen tersebut :
    - Pendaftaran dan wawancara/ interview : 177 orang;
    - Medical Cek Up : 57 orang;
    - Pembekalan/Training : belum terlaksana
    - Pengumuman Kelulusan : belum terlaksana;
  - Bahwa Tim yang ikut dalam tahapan-tahapan selesai adalah sebagaimana berikut:
    - Sosialisasi : tanggal 17 Mei 2023.
      1. Terdakwa sendiri Budi Robi alias Danang;
      2. Nurul Imam;
      3. Ali Darmawan;
      4. Ahmad;
    - Pendaftaran dan wawancara/ interview : tanggal 28 Mei 2023
      1. Rahmat Andrian dan Istri;
      2. Shavira Rahmita Rasdi;
      3. Lina;
      4. Novi;
    - Medical Cek Up : tanggal 4 Juni 2023
      - 1) Budi Robi alias Danang;
      - 2) Shavira Rahmita Rasdi;
- Namun saat itu, ada rekan-rekan yang menunggu di Hotel di Kabupaten Madiun, yaitu :
- 1) Nurul Imam;
  - 2) Novi;
  - 3) Lina;
  - 4) Rahmat Andrian dan Istri;
- Pembekalan/Training: tanggal 11 juni 2023.
    1. Budi Robi (Terdakwa);
    2. Nurul Imam;
    3. Agung Setyo Wibowo;
    4. Saifulloh;

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghubungi adalah Saudara Nurul Imam, namun saat itu mengaku bernama Danang dan Saudara Rahmat Andrian yang saat itu mereka mengaku dari PT Toyo Manufacturing Indonesia;
- Bahwa Saudara Nurul Imam pernah menyerahkan Surat dari PT Toyo Manufacturing Indonesia, nomor : 01005/SK- SPPK/2023, tertanggal Cikarang, 4 Juni 2023 tentang Surat Penunjukkan Perintah Kerja kepada Klinik Esensia pada saat pelaksanaan MCU di Sekolah SMKS YP17-1 Kota Madiun. Namun sebelumnya sudah pernah dikirim melalui file (softcopy) terlebih dahulu;
- Bahwa Klinik Esensia sudah melaksanakan Medical Cek Up terhadap 57 orang yang dilaksanakan di Sekolah SMKS YP17-1 Jalan Gajahmada Nomor 25-41, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan Medical Cek Up oleh Klinik Esensia meliputi Pemeriksaan Dokter, Rongen dan pemeriksaan urin;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa maupun rekan Terdakwa, belum menyerahkan uang pembayaran MCU sebesar Rp 19.950.000,00 kepada Klinik Esensia;
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada saat menggunakan uang biaya MCU tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, tidak seijin dari Klinik Esensia;
- Bahwa Klinik Esensia sering melakukan penagihan melalui WA;
- Bahwa dalam rangka atas permintaan dari pihak kami yang mengaku dari PT Toyo Manufacturing Indonesia untuk melakukan Medical Cek Up terhadap orang yang akan melaksanakan tes Rekrutmen calon karyawan;
- Bahwa para peserta berjumlah 57 orang yang sudah melaksanakan medical cek up di SMKS YP17-1 Madiun tersebut sudah melakukan pembayaran sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang, dan sudah dibayarkan secara tunai oleh para peserta pada saat datang tersebut dan uang pembayaran dikomulir oleh karyawan Klinik Esensia, yang kemudian uang setelah terkumpul sebesar Rp 19.950.000,00 diminta Saudara Shavira Rahmita Rasdi;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa awalnya pihak Klinik Esensia sudah sepakat dengan tim kami, untuk biaya MCU adalah sebesar Rp 100.000,00 per orang dengan ketentuan kuota peserta yang melakukan MCU sebanyak 500 orang. Karena sampai sore hari pesertanya hanya sebanyak

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57 orang, pihak Klinik Esensia meminta biaya tambahan dan setelah konsultasi dengan Saudara Rahmat Andrian via telepon, kemudian sepakat menjadi Rp 350.000,00 per orang;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saudara Shavira Rahmita Rasdi meminta uang tersebut karena arahan dari tim Terdakwa untuk pembayaran harus melalui proses purchasing sebagaimana aturan di PT Toyo Manufacturing Indonesia, dimana pembayaran harus melalui transfer dan akan dilakukan transfer kepada Klinik Esensia pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023. Selanjutnya dibuatkan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran yang dibuat oleh Saudara Shavira Rahmita Rasdi selaku PT Toyo Manufacturing Group kepada Dwi Kristyaningsih selaku wakil dari Klinik Esensia tertanggal Madiun 4 Juni 2023;

- Bahwa yang menyerahkan dan siapakah yang menerima uang sebesar Rp 19.950.000,00 untuk biaya MCU tersebut yaitu karyawan klinik Esensia yang Terdakwa tidak tahu namanya dan yang menerima adalah Saudara Shavira Rahmita Rasdi;

- Bahwa setelah pulang dari pelaksanaan program MCU tersebut, uang sebesar Rp 19.950.000,00 kami serahkan kepada Saudara Nurul Imam sewaktu perjalanan pulang ke Bekasi. Dimana untuk pembagiannya saat itu sepakat sebagaimana berikut:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Budi Robi Alias Danang   | : Rp 500.000,00   |
| Shavira Rahmita Rasdi    | : Rp 1.000.000,00 |
| Nurul Imam               | : Rp 500.000,00   |
| Novi                     | : Rp 6.000.000,00 |
| Lina                     | : Rp 1.500.000,00 |
| Rahmat Andrian dan Istri | : Rp 2.000.000,00 |

Untuk sisanya digunakan untuk menutupi biaya Operasional;

- Bahwa benar barang bukti yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan:

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad





- Bahwa awalnya ide dari RAHMAT ANDRIAN dan ALI DARMAWAN yang menghubungi terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan rekrutmen calon pegawai PT Toyo Manufacturing Indonesia Group yang kemudian disepakati membentuk tim rekrutmen dengan pembagian tugas sebagai berikut :

- BUDI ROBI alias DANANG Bin ROBADI (Terdakwa) memiliki tugas mendampingi SHAHIRA RAHMITA RASDI saat MCU.
- NURUL IMAM memiliki tugas melakukan negosiasi ke sekolah dan melakukan pemesanan dan negosiasi ke Klinik untuk MCU.
- RAHMAT ANDRIAN memiliki tugas melakukan tes interview, kelulusan, dan pengkondisian tempat/ penempatan kerja.
- ALI DARMAWAN memiliki tugas melakukan sosialisasi dan pengkondisian tempat/ penempatan kerja.
- AHMAD memiliki tugas melakukan sosialisasi.
- NOVI memiliki tugas melakukan tes interview.
- SHAHIRA RAHMITA RASDI memiliki tugas melakukan tes interview .
- LINA memiliki tugas melakukan tes interview.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya ditujukan terhadap diri Terdakwa sendiri agar yang bersangkutan menjadi jera dan menyadari akan kesalahannya tetapi juga sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pelaporan ke pihak kepolisian dari direktur Klinik Esensia kepada DWI KRISTYANINGSIH tertanggal Semarang 6 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Surat dari PT Toyo Manufacturing Indonesia kepada Klinik Esensia, nomor : 01005/SK-SPPK/2023, tertanggal Cikarang, 4 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Surat dari Klinik Esensia kepada PT Toyo Manufacturing Indonesia, nomor : 04/S.Kn-ES/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Surat dari Klinik Esensia kepada PT Toyo Manufacturing Indonesia, sebagaimana surat nomor : 51/INV/-ES/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Surat dari PT Toyo Manufacturing Indonesia kepada Klinik Esensia nomor : 056/SK/HRD/Toyo/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023;
- 1 (satu) bendel nama peserta pemeriksaan Medical Cek Up PT Toyo Manufacturing Indonesia;
- 1 (satu) bendel foto kegiatan Medical Cek Up yang dilakukan oleh Klinik Esensia di SMKS YP17-1 Kota Madiun;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran yang dibuat oleh SHAHIRA RAHMITA RASDI selaku PT Toyo Manufacturing Group kepada DWI KRISTYANINGSIH selaku Klinik Esensia tertanggal Madiun 4 Juni 2023;
- 1 (satu) bendel percakapan WhatsApp antara DWI KRISTYANINGSIH dengan no. WA : 081348464823 dengan DANANG dengan no WA : 082326223740;
- 1 (satu) bendel fotocopy daftar hadir rekrutmen PT. TOYO Group Indonesia;
- 2 (dua) lembar fotocopy daftar hadir absen MCU PT. TOYO MANUFACTURING INDONESIA;
- 1 (satu) bendel data peserta lolos Medical Cek Up (MCU) PT. TOYO bersama BKK SMK YP17-1 Madiun

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti kwitansi Biaya Pendaftaran Peserta Seleksi PT. Toyo Group (gelombang 1) sebesar Rp. 2.360.000,- tertanggal 3 Juni yang ditandatangani oleh Sdri. SHAVIRA RAHMITA RASDI alias VIRA.
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti kwitansi Biaya Pendaftaran Peserta Seleksi PT. Toyo Group (gelombang 2) sebesar Rp. 1.220.000,- tertanggal 3 Juni yang ditandatangani oleh Sdri. SHAVIRA RAHMITA RASDI alias VIRA.
- 1 (satu) buah stempel PT. Toyo Manufacturing Indonesia;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran tertanggal Madiun 4 Juni 2023;
- 1 (satu) buah kartu identitas PT. Toyo Manufacturing Indonesia a.n. BUDI WIJAYA, NIK : 102880, Jabatan, Staff HRD;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut DIMUSNAHKAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A33 5G, warna Peach imei : 354202963303759, 356910923303754, yang terdapat Aplikasi WhatsApp Business dengan nomor : 082326223740, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Klinik Esensia, Sekolah SMKS YP17-1, dan 57 peserta MCU sebesar Rp 19.950.000,- dan belum dikembalikan;
- Terdakwa telah menikmati uang hasil penipuan sebesar Rp 500.000,00;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Budi Robi Alias Danang Bin Robadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Turut Serta Melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pelaporan ke pihak kepolisian dari direktur Klinik Esensia kepada DWI KRISTYANINGSIH tertanggal Semarang 6 Juni 2023;
  - 1 (satu) lembar Surat dari PT Toyo Manufacturing Indonesia kepada Klinik Esensia, nomor : 01005/SK-SPPK/2023, tertanggal Cikarang, 4 Juni 2023;
  - 1 (satu) lembar Surat dari Klinik Esensia kepada PT Toyo Manufacturing Indonesia, nomor : 04/S.Kn-ES/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023;
  - 1 (satu) lembar Surat dari Klinik Esensia kepada PT Toyo Manufacturing Indonesia, sebagaimana surat nomor : 51/INV/-ES/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023;
  - 1 (satu) lembar Surat dari PT Toyo Manufacturing Indonesia kepada Klinik Esensia nomor : 056/SK/HRD/Toyo/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023;
  - 1 (satu) bendel nama peserta pemeriksaan Medical Cek Up PT Toyo Manufacturing Indonesia;
  - 1 (satu) bendel foto kegiatan Medical Cek Up yang dilakukan oleh Klinik Esensia di SMKS YP17-1 Kota Madiun;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran yang dibuat oleh SHAVIRA RAHMITA RASDI selaku PT Toyo Manufacturing Group kepada DWI KRISTYANINGSIH selaku Klinik Esensia tertanggal Madiun 4 Juni 2023;
- 1 (satu) bendel percakapan WhatsApp antara DWI KRISTYANINGSIH dengan no. WA : 081348464823 dengan DANANG dengan no WA : 082326223740;
- 1 (satu) bendel fotocopy daftar hadir rekrutmen PT. TOYO Group Indonesia;
- 2 (dua) lembar fotocopy daftar hadir absen MCU PT. TOYO MANUFACTURING INDONESIA;
- 1 (satu) bendel data peserta lolos Medical Cek Up (MCU) PT. TOYO bersama BKK SMK YP17-1 Madiun
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti kwitansi Biaya Pendaftaran Peserta Seleksi PT. Toyo Group (gelombang 1) sebesar Rp. 2.360.000,- tertanggal 3 Juni yang ditandatangani oleh Sdri. SHAVIRA RAHMITA RASDI alias VIRA.
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti kwitansi Biaya Pendaftaran Peserta Seleksi PT. Toyo Group (gelombang 2) sebesar Rp. 1.220.000,- tertanggal 3 Juni yang ditandatangani oleh Sdri. SHAVIRA RAHMITA RASDI alias VIRA.
- 1 (satu) buah stempel PT. Toyo Manufacturing Indonesia;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran tertanggal Madiun 4 Juni 2023;
- 1 (satu) buah kartu identitas PT. Toyo Manufacturing Indonesia a.n. BUDI WIJAYA, NIK : 102880, Jabatan, Staff HRD.

## **DIMUSNAHKAN;**

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A33 5G, warna Peach imei : 354202963303759, 356910923303754, yang terdapat Aplikasi WhatsApp Business dengan nomor: 082326223740,

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh kami, Ali Sobirin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H., Rachmat Kaplale, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Ratna Santi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Basuki Arif Wibowo, S.H., M.H.um, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratih Widayanti, S.H.

Ali Sobirin, S.H.,M.H.

Rachmat Kaplale, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Ratna Santi, SH.

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)